



PENELITIAN INDIVIDU

**ESENSI PRAKTEK PEWARISAN PADA MASYARAKAT HINDU BALI DI
LOMBOK DAN KONTRIBUSINYA DALAM HUKUM NASIONAL**

Oleh

**I Gusti Ayu Aditi, SH., MH
NIP. 196901302005012001**

**Dibiayai dari sumber dana DIPA IAHN Gde Pudja Mataram
Nomor: 025.07.2.632085/2021, tanggal 23 November 2020**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Esensi Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Hindu Bali Di Lombok Dan Kontribusinya Dalam Hukum Nasional.
2. Peneliti
 - a. Nama : I Gusti Ayu Aditi,SH.,MH.
 - b. Pangkat/Gol/Nip : Lektor/IIIId/196901302005012001
 - c. Jabatan : Ketua Jurusan /Dosen
 - d. Instansi Kerja : STAHN Gde Pudja Mataram
 - e. Katagori Penelitian : Individu Kompetitif
 - f. Bidang Ilmu : Hukum Adat
 - g. Lokasi Penelitian : Pulau Lombok
 - h. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
 - i. Biaya : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Mataram, 29 Oktober 2021

Kepala LP2M

Peneliti

Dr. Drs. I Nyoman Murbe Widana.,M.Ag
NIP.196312311992031024

I Gusti Ayu Aditi,SH.,MH.
NIP.196901302005012001

Mengetahui
IAHN Gde Pudja Mataram
Ketua

Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,SE.,M.Si
NIP.196608052300312002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Aditi, SH., MH.
NIP/NIDN : 196901302005012001/2430016901
Tempat/tanggal lahir : Mataram, 30 Januari 1969
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I/III d
Bidang Ilmu : Hukum Adat
Jurusan/Prodi : Dharma Sastra/Hukum Agama Hindu
Unit Kerja : IAHN Gde Pujda Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya ajukan untuk penelitian individu pada IAHN Gde Pujda Mataram dengan judul “Esensi Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Hindu Bali Di Lombok Dan Kontribusinya Dalam Hukum Nasional”.

1. Adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil orang lain.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 23 Nopember 2021



I Gusti Ayu Aditi, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puja Astuti dan *angayu bagia* kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang maha Esa) *atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nyalah* usulan penelitian yang berjudul: **ESENSI PRAKTEK PEWARISAN PADA MASYARAKAT HINDU BALI DI LOMBOK DAN KONTRIBUSINYA DALAM HUKUM NASIONAL.**” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan motivasi untuk mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu Agama Hindu.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram yang memberikan ijin dan kesempatan sehingga usulan penelitian ini dapat terwujud.
2. Kepala P3M yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
3. Teman-teman Dosen, staf Administrasi di lingkungan Institut Agama Hindu (IAHN) Negeri Gde Pudja Mataram dan para informan serta semua pihak yang telah membantu serta berpartisipasi sehingga terwujudnya usulan penelitian ini.

Penulis menyadari usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan usulan penelitian di masa yang akan datang.

Om Santih, Santih, Santih Om.

ABSTRAK

ESENSI PRAKTEK PEWARISAN PADA MASYARAKAT HINDU BALI DI LOMBOK DAN KONTRIBUSINYA DALAM HUKUM NASIONAL

Oleh

I Gusti Ayu Aditi., SH.,MH Abstrak

Penelitian ini mengkaji esensi dan prinsip-prinsip pewarisan pada masyarakat Hindu di Lombok, praktek pewarisan yang terjadi di masyarakat Hindu Bali di Lombok saat ini (*Iuscontitutum*) dan Pengaturan sistem pewarisan adat Bali kedepan (*Iuscontituendum*) terkait kontribusinya dalam hukum Nasional, Teori yang digunakan *Teori Receptio*, *Receptio a contrario Receptio in Complexiu* dan keadilan. Metodologi dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative emperis dengan pendekatan per undang undangan, konsep, judicial casus dengan logika berfikir secara induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan umum.

Hasil penelitian Masyarakat adat Bali Lombok atau masyarakat hindu Bali di Lombok memandang waris atau warisan itu sebagai swadharma dan swadikara sehingga dalam pembagian waris di kedepankan atau berlandaskan pada beberapa prinsip- prinsip yaitu prinsip KeTuhanan, Keutuhan, Keutamaan, keikhlasan atau lascarya dan keadilan. Proses terjadinya pewarisan pada masyrakat adat Bali di Lombok atau masyarakat Hindu Bali di Lombok yakni dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia meninggalnya seseorang berarti sudah tidak lagi ada perbuatan hukum pada diri pewaris Dengan mengaplikasikan pada teori Receptio untuk nilai nilai agama hindu yang relevan dengan hukum adat yang memiliki corak dinamis, mengaplikasikan teori reception a countrario untuk nilai-nilia hukum hindu yang tidak sejalan dengan hukum adat memiliki sifat statis dan teori *receptio in complexiu* untuk menerapkan nilai hukum adat yang corak fleksibel. Integrasi atau pengabungan Hukum kewarisan adat lokal dengan kewarisan Hindu memiliki pola yang beragam sesuai dengan sistem kekerabatan dapat dijadikan untuk sistem pewarisan adat Bali kedepan (*Iuscontituendum*) terkait kontribusinya dalam hukum Nasional. Rekomendasi hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan kompilasi hukum Hindu

Kata Kunci ; *Esensi, i Pewarisan, Bali Lombok, Hukum Nasional*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Konsep.....	11
2.2.1 Pengertian Esensi.....	11
2.2.2 Pengertian Hukum Waris	11
2.2.3 Unsur-unsur Pewarisan	12
2.2.4 Struktur Masyarakat Hukum Adat.....	12
2.2.5 Konsep Pengaturan Waris Berdasarkan Hukum Hindu	13
2.2.6 Konsep Pengaturan Waris Berdasarkan Hukum Adat Bali.....	14
2.2.7 Konsep Pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW.....	16
2.3 Teori	18
2.3.1 Teori Receptio	19
2.3.2 Teori Receptio a Contrario	19
2.3.3 Teori Receptio In Complexiu	20

2.3.4	Teori <i>receptio in complexiu</i>	20
2.3.5	Teori Keadilan	21
2.4	Kerangka penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Rancangan Penelitian	25
3.2	Lokasi Penelitian.....	26
3.3	Jenis Penelitian	26
3.4	Pendekatan Masalah.....	26
3.5	Sumber Data	28
3.5.1	Data Primer.....	28
3.5.2	Data Sekunder.....	29
3.6	Tehknik Pengumpulan Data	31
3.7	Tehknik Analisa	32
3.8	Tehknik Penyajian Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Paparan Data.....	34
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1.1	Topografi Pulau Lombok.....	34
4.1.1.2	Sejarah Pulau Lombok.....	34
4.1.2	Data Dokumentasi.....	36
4.1.2.1	Jumlah Umat Hindu di Pulau Lombok	36
4.1.3	Data Hasil Observasi.....	37
4.1.4	Data Hasil Wawancara.....	38
4.2	Pembahasan	42
4.2.1	Prinsip–Prinsip Dalam pelaksanaan pembagian waris atau Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Di Lombok.....	42
4.2.1.1	Prinsip Prinsip Umum Pada Pola Kekerabatan Keluarga Hindu Bali Di Lombok	43
4.2.1.2	Pedoman Hidup Masyarakat Hindu Bali di Lombok	45
4.2.2	Pelaksanaan Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali di Lombok .	58
4.2.3	Pengaturan sistem pewarisan adat Bali kedepan (<i>Iuscontituendum</i>) terkait kontribusinya dalam hukum Nasional....	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		83

5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	84
JADWAL DAN RINCIAN BIAYA PENELITIAN	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 01: Kerangka Penelitian	24
Bagan 02: Rancangan Penelitian	25

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Hindu Di Kota Mataram Tahun 2019	36
Tabel 4.2: Daftar Jumlah Penduduk Hindu, Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.....	36
Tabel 4.3: Daftar Jumlah Penduduk Di kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur apabila di dukung oleh suatu tatanan yang hidup dalam masyarakat. Adapun bagian dari tatanan dimaksud adalah kebiasaan, hukum dan kesusilaan, ketiga dari tatanan tersebut merupakan pondasi untuk pembentukan hukum yang ideal.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dia manatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka hukum disini memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial atau sosial control tapi lebih dari itu yakni, sebagai upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pola-pola baru diharapkan dapat mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman hal ini selaras dengan sifat hukum adat yang dinamis.

Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia cukup besar karena hukum adat merupakan hukum yang didasarkan atas kepribadian bangsa Indonesia, yang mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bahkan nilai nilai Pancasila berasal dari hukum adat, yang kemudian menjadi dasar negara, falsafah bangsa serta norma dasar.

Maka sudah sangat tepat dengan menetapkan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional. Sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI dan

GBHN 1999-2004, hal ini diimplementasikan dalam mengarahkan atau mengerakan masyarakat agar berperilaku sesuai pada pola-pola tertentu yang dikehendaki atau sesuai dengan Negara yakni masyarakat adil makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 .

Hukum adat merupakan sumber hukum yang paling essential dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional, karena dipandang memiliki unsur-unsur kejiwaan yang berasaskan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga penting dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru, agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan.

Seperti dalam tulisan Hilman Hadikusuma menyatakan dalam bukunya, "Hukum Waris Adat", bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.(2003;1)

Sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Hindu Bali yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk umat Hindu total 169.604 jiwa, sementara yang menetap di Lombok 142.921 Jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan suatu pengayoman yakni berupa perlindungan hukum terhadap hak-haknya terutama yang menyangkut hak keperdataan seperti, yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, baik

masalah perkawinan dan pewarisan yang sampai saat ini belum ada suatu kejelasan dalam pengaturannya.

Selama ini masyarakat Hindu Bali Lombok dalam menyelesaikan konflik internal keluarga yang menyangkut hak waris atau pembagian waris acapkali mendapatkan kesulitan hal ini dikarenakan belum adanya unifikasi hukum waris bagi masyarakat Hindu Bali Lombok yang digunakan oleh pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan masalah pewarisan tersebut dalam masyarakat Hindu maka sangat diperlukan sekali adanya satu pedoman atau aturan yang mampu berlaku untuk semua umat Hindu yang ada di Indonesia umumnya sehingga mempunyai kepastian hukum seperti pada agama lainnya. Masyarakat Hindu Bali di Lombok dalam kesehariannya menjalankan aktifitas kehidupan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai agama Hindu yang menjadi dasar keyakinannya seperti *Panca Sradha*, *Tri Hita Karana* Dan *Tri Rna*. Masalah pengaturan waris dalam masyarakat Hindu di Lombok sangat erat kaitanya dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu yang diyakinnya.

Oleh karenanya waris dalam masyarakat Hindu Bali Lombok tidak hanya bersifat material atau bernilai ekonomi tapi juga memiliki nilai *immaterial* atau nilai non kebendaan artinya tidak hanya menuntut hak yang dapat dinikmati namun ada sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Untuk masalah system pewarisan erat hubunganya dengan sistem kekeluargaan dan perkawinan. Sehingga sah tidaknya perkawinan menurut Hukum Hindu dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris. Oleh karenanya pengesahan perkawinan menjadi penting karena mempunyai akibat

hukum yang sangat luas. Hal tersebut sependan dengan pendapatnya Iman Sudiyat, antara lain:

“Pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling karib dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga atau brayat si pewaris, yang pertama-tama mewaris ialah anak-anak kandung. Jadi ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah. Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikannya perngai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang ahli waris.”(2012; 162).

Untuk masyarakat Bali di Lombok yang memeluk agama Hindu menganut sistem kekerabatan Patrilineal atau berdasarkan garis laki-laki, sistem kekerabatan patrilineal ini, dalam masyarakat Hindu Bali lazim disebut dengan istilah sistem "*kepurusa* atau *purusa*" dengan melihat atau menghitung hubungan dari pihak laki-laki. Dalam hubungan kekeluargaan pada masyarakat Hindu Bali di Lombok masalah kekeluargaan atau kekerabatan tidak saja terkait dengan permasalahan dengan orang-orang yang masih hidup akan tetapi juga dengan orang-orang yang sudah meninggal (leluhur), tidak saja melihat dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, akan tetapi juga melihat ke garis samping.

Dalam hukum adat yang bersistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa/purusa*) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami.

Adapun yang menjadi alasan sosiologisnya masyarakat Hindu Bali menganut system purusa adalah karena laki –laki dianggap kuat dan laki – laki

tidak mengalami mentrurasi sebagai mana perempuan sehingga dapat setiap saat masuk ke Pura untuk melaksanakan yadnya.

Dasar filosofis masyarakat Hindu Bali menganut system *purusa* atau *kapurusha* yakni sebagai mana tercantum dalam Manawa Dharmasatra IX: 137 di jelaskan sebagai berikut:

“Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki-laki ia mencapai kekekalan dan melalui anak dari cucu itu ia mencapai alam matahari .

Artinya,

“Hanya melalui keturunan laki-lakilah tujuan hidup orang tua tercapai Seseorang yang tidak mempunyai anak laki-laki dalam perkawinannya, dapat mengangkat anak”. (G Pudja dan Tjok Rai Sudhartha;563).

Istilah laki-laki sebagaimana dimaksud mempunyai makna biologis, artinya yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan istilah laki-laki yang dikaitkan dengan anak perempuan *sentana rajeg* mempunyai makna sosial, yang berarti status, kedudukan atau fungsi sebagaimana disebutkan di atas bahwa cucu (laki-laki) sebagai keturunan. Sehingga keseluruhan tanggung jawab baik menyangkut kelangsungan hidup keluarga beserta keturunannya dan termasuk juga yang berhubungan dengan pemeliharaan tempat pemujaan berada di pundak *purusa*. Dengan adanya konsekuensi logis pembebanan segenap tanggung jawab keluarga kepada *kapurusa* atau *purusa* maka warisan menjadi urusan laki-laki saja, sementara saudara perempuan dan janda ditempatkan “lebih terhormat”, bukan sebagai pengurus dan penerus warisan, melainkan hanya penikmat saja. (Wayan P Windia, dkk; 52).

Seiring perkembangan jaman dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, pengaruh globalisasi yang begitu cepat melanda negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia, membawa dampak terhadap pola pikir masyarakat, sehingga tampaknya pandangan yang hanya memandang laki-laki sebagai pemilik harta peralihan-lahan mulai bergeser, di jaman yang serba digitalisasi ini tidak sedikit sosok perempuan dalam kedudukannya sebagai istri bekerja di luar rumah dengan harta keluarga. Atas posisi demikian, tidak jarang perempuan berpenghasilan lebih banyak dari laki-laki yang kemudian tidak sedikit pula seorang perempuan yang membawa harta ke dalam perkawinannya, baik karena usahanya sendiri, atau, karena pemberian orang tuanya sebagai harta bawaan atau *tetapatan dan* penghasilan yang memadai. Dengan demikian perempuan juga mempunyai andil secara ekonomi dalam pembentukan harta keluarga, kontribusi perempuan baik istri ataupun sebagai ibu terhadap pembentukan harta keluarga berupa harta bersama atau *guna kaya* akan berpengaruh terhadap kontrolnya pada harta keluarga, sehingga harta keluarga tidak lagi semata-mata hanya milik ayah, tetapi juga milik ibu. Sejalan dengan hal tersebut Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga Negara tanpa kecuali. *Instrumen Yuridis* atau peraturan perundang- undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun kenyataannya, implementasi dalam kehidupan bernegara terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, hal ini disebabkan pengaruh budaya *patriakhi*, dan lebih di perkuat lagi dengan

adanya penafsiran yang keliru terhadap Undang-undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya penjelasan tersebut dianggap ada kotradiksi antara hukum yang tertulis dengan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Hindu Bali Lombok, dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak privat seperti warisan, masyarakat Hindu Bali di Lombok lebih menonjolkan budaya *patriakhi* dengan system keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*.

Sementara pasal 27 ayat 1 UUD 1945 konstitusi Negara mengedepankan hak azasi manusia, menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua umat manusia manusia tanpa ada pengecualian. Dengan adanya kesenjangan antara *Das sollen* dan *Das sein* atau karena ketidaksesuaiannya antara harapan dan kenyataann yang terjadi ditengah ditengah masyarakat Hindu Bali, memunculkan kegusaran atau perpecahan di internal keluarga sendiri, yang berdampak terhadap terjadinya disharmonisasi ditengah-tengah masyarakat Hindu itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi essensi dan prinsip-prinsip pewarisan pada masyarakat Hindu di Lombok?
2. Bagaimana praktek pewarisan yang terjadi di masyarakat Hindu Bali di Lombok saat ini (*Iuscontitutum*)?

3. Bagaimana Pengaturan sistem pewarisan adat Bali kedepan (*Iuscontituendum*) terkait kontribusinya dalam hukum Nasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan esensi dan prinsip-prinsip pewarisan pada masyarakat Hindu di Lombok.
2. Untuk Menganalisis dan mendiskripsikan praktek pewarisan yang terjadi di masyarakat Hindu saat ini (*Iuscontitutum*).
3. Untuk menemukan Hukum yang ideal (*Iuscontituendum*) dalam pengaturan sistem pewarisan adat Bali kedepan terkait kontribusinya dalam hukum Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum perdata di Indonesia pada umumnya dan hukum waris adat Bali pada Khususnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap penelitian lainnya yang melakukan penelitian hukum waris adat Bali.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan tentang esensi praktek pewarisan yang terjadi dimasyarakat Hindu Bali Lombok kepada lembaga Yudikatif.
2. Sebagai bahan masukan dalam membuat rancangan kompilasi Hukum Hindu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam menambah wawasan, mempertajam konsep dan teori, serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini maka dilakukan kajian terhadap pustaka–pustaka yang relevan. Adapun dari hasil penelusuran kajian pustaka tersebut ada beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Erna Anggreni, Politik Hukum Waris Nasional melalui putusan Mahkamah Agung, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2015, Masalah yang disoroti, landasan filosofi politik hukum waris Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung, Perbedaan karakteristik hukum waris Islam hukum waris adat dan hukum waris BW, dan implikasi putusan mahkamah agung tentang hukum waris. Sementara dalam penelitian ini penulis menyoroti, upaya untuk menemukan hukum yang ideal atau *iuscontituendum* pada Waris Adat Dan Hukum Waris Hindu Kedalam Kontentesi Hukum Waris Yang Nasional di Masa Depan.
2. Anak Agung Istri Agung, “makna purusa dan pradana dalam putusan hakim mengenai sengketa waris Adat Bali”, Penelitian (2016) S3 program pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang, permasalahan yang disoroti dalam disertasi ini yaitu; (1) Apakah makna purusa dan pradana menurut ajaran agama Hindu dan hukum waris adat Bali, (2) Bagaimanakah Hakim memaknai purusa dan pradana dalam putusan pengadilan berkenaan dengan sengketa waris adat Bali, (3) Bagaimanakah implikasi pemaknaan purusa dan pradana

dalam putusan hakim terhadap masa depan hukum waris adat Bali. Adapun temuan-temuan ada perbedaan pemaknaan konsep purusa Dalam agama Hindu lebih menekankan kepada anak yang suputra sedangkan dalam hukum waris adat Bali lebih kepada status/kedudukan seseorang dalam perkawinan, ada kesamaan dalam disertasi ini yakni sama –sama menyoroiti waris Adat Bali. Sementara Penelitian yang penulis lakukan ini lebih menekankan pada permasalahan, (1) essensi dari praktek pewarisan dilingkungan masyarakat Hindu Bali di Lombok.

3. Lilik Mulyadi “Eksistensi dan dinamika perkembangan hukum adat waris bali dalam Putusan Pengadilan,” merupakan hasil Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada bulan Juli-Agustus 2017 pada wilayah Pengadilan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan fokus penelitan sebagai berikut; (1) bagaimanakah eksistensi hukum adat waris bali dalam perspektif hukum positif dan dinamika perkembangan masyarakat, (2) Bagaimanakah penerapan hukum adat waris Bali dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan, (3) Bagaimanakah penafsiran hakim dalam menyikapi dinamika pembaruan hukum adat waris Bali, sementara penelitian yang penulis kaji lebih menyoroit pada, essensi dari praktek pewarisan dilingkungan masyarakat Hindu Bali di Lombok (*iuscontitutum*) dan rangka menemukan hukum yang ideal bagi masyarakat sehingga dapat memberi kontribusi pada hukum nasional.

2.2 Konsep

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai istilah definisi dan konsep yang digunakan dalam judul. Dalam penelitian ini istilah, definisi dan konsep yang digunakan sebagai berikut:

2.2.1 Pengertian Esensi

Esensi menurut kamus bahasa Indonesia adalah hakekat pengertian esensi adalah *adanya* kenyataan, yaitu hakikatnya. Pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya, sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri. Secara sederhana, esensi bisa dimaknai sebagai apa yang paling Penting dari suatu hal, hakikatnya, atau inti dari sesuatu. Orang yang membicarakan esensi berarti membahan pokok dari permasalahan, bukan soal manifestasi yang tampak dari luar saja.

2.2.2 Pengertian Hukum Waris

Menurut Ottje Salman hukum waris adat merupakan peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang- barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut. (2007:32).

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan–aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta

kekayaan yang berujud dan yang tidak berujud dari generasi pada generasi berlaku. (1990: 47).

Jadi kesimpulannya hukum waris adalah norma atau aturan tentang pendelegasian hak dan kewajiban dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup.

2.2.3 Unsur – unsur Pewarisan

1. Pewaris adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. Pewaris menurut pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah atau seorang laki-laki.
2. Warisan Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.
3. Ahli waris, dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.

2.2.4 Struktur Masyarakat Hukum Adat

Struktur masyarakat hukum adat Indonesia menganut 3 macam sistem kekerabatan yaitu:

1. Sistem kekerabatan parental yaitu kedua orang tua baik ayah maupun ibu berlaku aturan –aturan yang sama baik tentang perkawinan maupun waris.

2. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu melihat hubungan kekerabatan dari garis ayah atau laki-laki.
3. Sistem kekerabatan materilineal yaitu melihat dari garis keturunan ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu.

2.2.5 Konsep Pengaturan Waris Berdasarkan Hukum Hindu

Adapun Sumber hukum Hindu yaitu (1) Weda atau *Sruti*, (2) Weda *smriti* atau *dharmasastra*, (3) *acara* atau *sadacara*, (4) *Atmanastuti* dan (5) *Nibandha*.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas benda atau harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal maupun selagi pewaris hidup . seperti yang dikutip (Manawadharmasastra IX.104)

Setelah meninggal ayah dan ibu, saudara-saudara laki-laki berkumpul bersama sama, mereka boleh membagi harta orang tua karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orang tua mereka masih hidup. Berdasar ketentuan tersebut ada beberapa point yang digarisbawahi terkait dengan pengaturan waris berdasarkan hukum Hindu,

1. Anak laki-laki bersama saudara laki-laki yang berhak mewaris dari harta peninggalan mereka
2. Harta tersebut boleh dibagi atau dibiarkan tetap sebagai harta bersama walaupun orang tua mereka telah meninggal.

3. Pembagian warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia karena secara hukum tidak ada kekuasaan atas harta warisan selagi orang tua masih hidup . Dengan demikian hak terhadap harta benda itu sepenuhnya berada pada orang tua yaitu ayahnya, sehingga memungkinkan orang tua membagikan hartanya semasih mereka hidup sebagai penghidupan kepada anaknya pembagian ini tidak bersifat riil melainkan formil.

2.2.6 Konsep Pengaturan Waris Berdasarkan Hukum Adat Bali

Hukum adat waris menunjukkan corak yang memang typerend bagi alam pikiran tradisionil Indonesia dan bersendikan pada prinsip – prinsip yang timbul dari aliran aliran pikiran komunal dan kongrit dari bangsa Indonesia pada. (Soepomo,2003;84)

V.E Korn, dalam pandangannya menyebutkan ciri khas hukum adat waris bali, bertujuan agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka tetap utuh dan dipegang serta diuruskan oleh seseorang kepala keluarga maka dengan sendirinya pembagian – pembagian itu jarang dilakukan atau dirasakannya. Pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta peninggalan atau warisan orang tua dan leluhur pewaris oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan swadharma atau tanggung jawab dan swadikara atau hak terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.(P Windia,2008;78)

Sistem kekerabatan Patrilineal (purusa) yang berlaku dibali melihat keturunan dilacak dari garis laki-laki atau bapak. Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak atau leluhur/ kawitan asal kata dari

wit yang artinya diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih maupun keluarga luas, untuk keluarga bapak disebut keluarga saking purusa dan untuk keluarga ibu disebut keluarga saking *perdana*.

Prinsip *purusa* ini berasal dari ajaran agama Hindu yang menjiwa hukum adat Bali. Menurut penjelasan Pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra menyebutkan anak diumpamakan sebagai perahu yang akan mengantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka, dan untuk menyelamatkan itu seorang anak dengan segala akibatnya harus mempunyai putra dan bila tidak berputra harus menggantikannya dengan anak yang lain untuk melakukan *pitra yadnya* oleh cucu atau putranya. Hal ini terkait dengan asal kata su putra berasal dari kata “putra” yang berarti anak atau *sentana*, dan mendapat awalan” Su “ yang dalam bahasa bali berarti baik jadi suputra artinya anak atau *sentana* yang baik dalam hal ini anak atau *sentana* yang berbakti pada orang tua dan ata u leluhurnya. Anak atau *sentana* ini bisa laki –laki bisa juga perempuan dan bisa juga anak laki –laki dan perempuan. (Pasek Swastika , Suputra , 2007;14)

Demikian aturan pewarisan yang terdapat dalam berdasarkan paswaran 1900 yang merupakan hasil musyawarah para pedande-pedande (pendeta Hindu) dan punggawa-punggawa. Ada beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi terkait dengan pewarisan menurut hukum adat Bali. Poin-poin yang dimaksud berkaitan dengan waktu dan cara pembagian warisan, kedudukan janda, anak laki-laki, serta anak perempuan terhadap harta warisan, kewajiban janda dan anak perempuan, serta konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan.

2.2.7 Konsep Pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW.

Pewarisan merupakan salah satu cara – cara untuk memperoleh hak milik yang sah sebagaimana yang diatur dalam Buku II pasal 584 KUH Perdata. Ada dua ketentuan dasar untuk memperoleh harta warisan menurut hukum perdata (BW), pertama, menurut ketentuan undang – undang (ab intestate atau wettelijk erfrecht) yaitu ahli waris mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.(H. Zainuddin Ali, 2008;81)

Hal ini berlaku jika pewaris sewaktu meninggal tidak menentukan apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga undang –undang menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut. Menurut Subekti yang dinamakan mewaris ialah mengantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. (1992;22) Dalam hukum waris perdata BW ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain ;

1. Asas *saisin* yaitu suatu asas yang menyatakan begitu seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para warisnya, sehingga tidak ada kekosongan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 833 KUH Perdata BW yang berbunyi “ sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal”.

2. *Hereditatis Petitio* maksudnya penting adanya hak setiap waris untuk menuntut dari orang barang warisan supaya barang itu diserahkan kepadanya hak penuntutan diatur dalam 834 KUH Perdata.
3. Asas yang diatur dalam pasal 836 KUH Perdata. Pasal 836 KUH Perdata yaitu bahwa seseorang waris harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan pengecualian pada pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sudah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak itu menghendakinya, tetapi bila ia mati sewaktu dilahirkan ia dianggap tidak pernah ada”.
4. Derajat atau Pengolongan waris. Berdasarkan ukuran derajat tersebut KUH Perdata sudah membagi para waris itu dalam 3 (tiga) golongan ,yaitu ; golongan pertama, anak dan isteri/suami, golongan kedua, orang tua dan saudara, golongan ketiga mulai dari paman /bibi atau saudara sepupu. Dengan demikian dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris dialah yang mendapatkan warisan.
5. Dalam hal ini adalah anak sebagai ahli waris golongan pertama tapi orang tuanya merupakan ahli waris golongan kedua dari anaknya. Para waris dari golongan kedua baru maju apabila tidak ada waris dari golongan pertama, intinya apabila ada waris dari golongan pertama maka sudah menutup waris-waris yang lain.
6. Pengaturan terhadap janda dan anak perempuan.
7. Untuk ketentuan ini diatur dalam putusan mahkamah agung tanggal 5-11-1957 No. 130 K/Sip/1957. Oleh mahkamah agung telah dipertimbangkan

bahwa janda dari si peninggal warisan dan para anak bersama – sama berhak atas harta warisan, demikian juga untuk anak perempuan bagianya sama dengan anak laki-laki.

8. Pengaturan untuk anak luar kawin Anak luar kawin menurut KUH Perdata anak luar kawin dapat diakui dan lebih lanjut dapat disahkan. Dalam hal anak luar kawin itu telah disahkan, kedudukannya dalam hukum waris BW adalah seluruhnya sama dengan anak sah. Untuk anak luar kawin yang baru dalam status diakui saja , oleh undang –undang sudah diberikan hak waris terhadap orang tua yang telah mengakuinya. Adapun pengaturan untuk anak luar kawin yang diakui yakni besarnya bagian waris itu tergantung pada temanya mewaris. Paling sedikit bagiannya kalau mewaris dengan golongan pertama bagian untuk anak luar kawin sepertiga dari bagian yang akan didapatkan oleh anak sah.
9. Ketentuan mengenai *testamen* atau wasiat. Apabila ada testamen atau surat wasiat maka berlakulah peraturan dari hukum waris testamen. Suatu testamen atau wasiat adalah dokumen berisi pesan –pesan atau ketetapan – ketetapan dari si pewaris tentang apa yang dikehendakinya setelah meninggal.

2.3 Teori

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah. (Soerjono Soekanto 1983;122) Bertitik tolak dari Pendapat di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang ada.

2.3.1 Teori Receptio

Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum agama baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum agama berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum agama dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya bukanlah hukum agama melainkan hukum adat. Teori ini dapat pula dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan”.

2.3.2 Teori Receptio a Contrario

Sebagaimana diutarakan di depan bahwa teori ini merupakan teori pematah– populer yang dikemukakan oleh Hazairin (1906–1975) dan Sajuti Thalib (1929–1990). Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *receptie theorie* Christian Snouck Hurgronje di atas. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Agama dan hukum adat harus sejiwa dengan hukum adat. Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum agama. Dari teori ini terlihat bahwa usaha untuk meredam gerak maju hukum Islam didasarkan kepada teori kedua, yakni *receptie theorie*. Hukum agama dianggap sebagai hukum jika telah dilegalisasi oleh hukum adat. Oleh karenanya, jika hukum yang diterapkan adalah hukum agama namun menurut ketentuan hukum tertulis–Pasal 131 IS–ia bukanlah hukum agama melainkan hukum adat. Makna tersembunyi di balik pemberlakuan teori ini adalah dihadapkannya bangsa penjajah ketika itu dengan tiga konsep hukum yang masing-masingnya memiliki karakter tersendiri. Ketiga konsep dimaksud adalah

hukum agama, hukum Barat, dan hukum adat. Berhadapan dengan ketiga konsep ini sudah dapat dipastikan bahwa bangsa penjajah akan menetapkan hukum yang lebih menguntungkan bagi mereka.

2.3.3 Teori *Receptio In Complexiu*

Kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agamanya yang dipeluknya itu. Kalau ada hal – hal yang menyimpang dari hukum agamanya maka dianggap suatu pengecualian atau penyimpangan dari hukum agamanya *In Complexiu gerecipiered* diterima secara keseluruhan itu. Hukum adat bersumber pada hukum agama yang dalam perjalannya ditafsirkan menurut adat setempat.

2.3.4 Teori *receptio in complexiu*

Teori *receptio in complexiu* yang dikemukakan oleh Mr.W.C. Van De Berg (1845-1927) intinya hukum agama diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Tegasnya menurut teori ini kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dianutnya yaitu kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dianutnya, maka hal itu dianggap sebagai suatu pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah *in complexu gerecipieerd* atau diterima secara keseluruhan. Teori ini terkait dalam praktek pewarisan pada masyarakat Hindu Bali di Lombok tersebut maka MDS relevan dengan teori *Receptio In Complexu* dari Van Den Berg. Teori ini intinya menyebutkan bahwa hukum adat suatu masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya. Jadi menurut teori *Receptio In Complexu*

Hukum agama Hindu secara tidak langsung berlaku pada kehidupan masyarakat hukum adat di Bali Lombok, karena semua ketentuan hukum agama yang diresifir ke dalam hukum adat berdasarkan *desa kalla patra* atau situasi tempat dan kondisi . Teori ini sangat relevan untuk mengupayakan agar hukum waris Hindu yang terdapat dalam kitab suci Hindu digunakan bagi semua Masyarakat Bali yang beragama Hindu, yang selama ini masih menggunakan hukum adat yang beraneka ragam yang diinterpretasikan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat atau *desa kala patra* .

2.3.5 Teori Keadilan

Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yakni Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu antara lain teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*. Teori Keadilan Aristoteles secara Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (L. J. Van Apeldoorn, 1996;12) Keadilan Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “*justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in*


proportion to their inequality. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang atau materi. Pada intinya pandangan keadilan menurut Aristoteles ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Teori keadilan Jhon Rawls ada beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh filusuf Amirika di abad ke 20 Jhon Rawls , seperti *A theory of justice ,political liberalism ,dan the law of peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip- prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speechand expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan

sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Teori keadilan Hans Kelsen Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (2011; 7) dikatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

2.4 Kerangka Penelitian

Bagan 01: Kerangka Penelitian




BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain yang dapat peneliti digambarkan sebagai berikut:

Bagan 02: Rancangan Penelitian



Penjelasan

1. *Reflecting*

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa kegiatan. Diantaranya menghubungkan semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. *Planning*

Kegiatan perencanaan tindakan (planning) dalam kegiatan ini peneliti rnenyusun perencanaan tindakan yang meliputi penyusunan rencana pelaksanaan penelitian, menyusun lembar wawancara dan lembar observasi.

3. *Acting*

Implementasi tindakan (*acting*) dalam merealisasi pelaksanaan yang telah disusun, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada semua informan yang telah dihubungi

4. *Laporan*

Laporan, disusun dengan menggunakan data yang telah dianalisis.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam upaya pengumpulan data yang berasal langsung dari responden dan narasumber dalam hal ini dibatasi pada wilayah Kota Mataram Lombok utara dan Lombok barat. Adapun pertimbangannya karena wilayah tersebut paling banyak penduduk umat Hindunya berdomisili, terutama di kota Mataram yang merupakan pusat pemerintahan dari ibu kota Nusa Tenggara Barat.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris . Menurut Soemitro, penelitian hukum yang mempergunakan data utama dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris. Konsekuensi dari penelitian hukum sosiologis ini adalah pengumpulan data yang diutamakan langsung dari sumbernya, yaitu dari para responden dan narasumber(Roni Hanitoyo , 1988:10).

3.4 Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan

masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Yuridis sosiologis approach*)

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris dalam menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala gejala sosial. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud, 2006:95) Secara filsafat, konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas. Pendekatan konsep digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang “Sistem pewarisan dalam masyarakat Hindu di Lombok”.

3. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah sejarah mulai berlakunya norma hukum kewarisan dalam masyarakat Hindu. Pendekatan ini berusaha mengkaji argumen-argumen filosofis dari masa lalu dalam konteks historis dan intelektual. Pendekatan Historis ini digunakan untuk menggambarkan Essensi praktek pewarisan yang dilingkungan masyarakat Hindu di Lombok selama ini. Pendekatan historis atau sejarah ini untuk mengungkapkan kebenaran dalam makna yang terkandung dalam proses pewarisan yang

terjadi dalam masyarakat Hindu di Lombok. Pendekatan sejarah ini digunakan untuk menyelidiki fakta data masa lalu pembuktian dari peristiwa pembagian waris yang terjadi di masyarakat Hindu di Lombok melalui putusan pengadilan.

4. Pendekatan judicial *case study*

Pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi) menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan- putusan pengadilan dari tahun 1974 hingga 2019. Inventarisasi terhadap putusan-putusan dalam rentang waktu tersebut telah mengidentifikasi 15 (lima belas) putusan pengadilan di berbagai tingkatan yang memiliki nilai penting dalam perkembangan hukum waris adat. Beberapa diantaranya telah menjadi yurisprudensi dan atau dikategorikan sebagai *landmark decision* oleh Mahkamah Agung.

3.5 Sumber Data

Berkaitan jenis penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris maka sumber data yang digunakan :

3.5.1 Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat Hindu yang ada di Lombok dengan cara wawancara, atau observasi, secara langsung dari informan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, yang berkaitan dengan pokok penelitian yang disoroti dalam

disertasi ini yaitu praktek pembagian waris pada masyarakat Hindu Bali di Lombok .

3.5.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga Menggunakan data skunder data yang diperoleh dari studi kepustakaan, adapun data tersebut diperoleh dengan memabaca buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Informasi yang berbentuk tertulis yang berasal dari sumber-sumber pustaka ini lazim disebut bahan hukum atau *law material*, sedangkan bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Adapun bahan hukum primer, diantaranya :
 - a. Kitab suci Weda ketentuan mengenai weda sebagai sumber hukum dinyatakan dengan tegas dalam berbagai kitab suci antara lain MDs II.6 *weda.khilo dharma mulam smrti sile ca tad widam acarainsca iwa sadhunama atmanastustirewaca manawadharcetra*. Seluruh weda merupakan sumber utama dari ajaran agama Hindu, Smerti, sila, acara(sadacara) dan *atmanastuti*.
 - b. Berupa Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan tanggal 13 Nopember 1998.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Discrimination Against Woment).
 - e. Undang undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Convention on Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.h. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman;
 - i. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)
2. Bahan hukum sekunder (secondary law material) yaitu Buku-buku ilmiah yang terkait Hasil peneliti.
- a. Berbagai kepustakaan hukum adat dan hukum Hindu mengenai hukum kekerabatan atau keluarga.
 - b. Berbagai kepustakaan Hukum Adat dan Hukum Hindu mengenai perkawinan

- c. Berbagai kepustakaan Hukum Adat dan Hukum Hindu mengenai kewarisan. Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan kefilsafatan Hindu.
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus ensklopedia, media internet yang terkait dengan sistem kewarisan dalam masyarakat Hindu.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
2. Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat (dua) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisisioner.(2013;192).
3. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. (Mukti Fajar, 2013;161)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam menentukan informan atau narasumber yang dimintai pendapatnya dengan menggunakan Purposive Sampling yakni antara lain; (1) Tokoh agama Hindu yang ada dipulau Lombok (2) Tokoh Adat bali yang ada di Lombok (3) Praktisi Hukum praktisi hukum yang paham tentang hukum adat atau local geneus masyarakat Bali Lombok dan hukum Hindu. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu kasus sengketa waris.

3.7 Tehknik Analisa

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan logika berfikir secara induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan umum. Setelah pengumpulan data dilakukan, sebelum analisis data terlebih dahulu dilalui proses reduksi data, klasifikasi data dan display data.

Teori yang digunakan terutama adalah teori keadilan penerapannya digunakan pada analisis data untuk dijadikan pedoman memahami pewarisan yang dijalankan masyarakat Hindu Bali di Lombok . Selain itu, semua data lapangan juga dilihat kaitannya antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Hindu serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku .

Setelah mendiskripsikan penerapan dalam pewarisan dilingkungan masyarakat Hindu Bali di Lombok, kemudian pelaksanaan pewarisan tersebut dikaji untuk menemukan hukum yang ideal dalam pengaturan pewarisan adat dan hukum hindu dengan menggunakan keadilan .

Teori Receptio In Complexiu digunakan untuk menganalisis tentang aspek pembauran atau pengintegrasian antara hukum adat dan hukum Hindu. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan logika induktif untuk menemukan suatu kesimpulan.

3.8 Tehknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian atau tulisan yang tersusun secara sistematis, artinya data primer berupa hasil wawancara maupun data sekunder berupa bahan hukum primer , bahan sekunder maupun tersier yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainya sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu pulau Lombok namun dibatasi pada wilayah kota Mataram, Lombok barat Lombok utara dan Lombok tengah alasan pemilihan lokasi yang dijadikan objek dari penelitian ini adalah mengingat jumlah penduduk Hindu paling banyak atau mayoritas.

4.1.1.1 Topografi Pulau Lombok

Pulau Lombok didominasi oleh gunung berapi Rinjani yang ketinggiannya mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut dan menjadikannya yang ketiga tertinggi di Indonesia. Gunung ini terakhir meletus pada bulan Juni-Juli 1994. Pada tahun 1997 kawasan gunung dan danau Segara Anak ditengahnya dinyatakan dilindungi oleh pemerintah. Daerah selatan pulau ini sebagian besar terdiri atas tanah subur yang dimanfaatkan untuk pertanian, komoditas yang biasanya ditanam di daerah ini jagung, padi, kopi, tembakau dan kapas.

4.1.1.2 Sejarah Pulau Lombok

Menurut isi Babad Lombok, kerajaan tertua yang pernah berkuasa di pulau ini bernama dalam bahasa sasak laeq berarti waktu lampau, namun sumber lain yakni Babad Suwung, menyatakan bahwa kerajaan tertua yang ada di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan dipimpin oleh Raja Betara Indera. Kerajaan Suwung kemudian surut dan digantikan oleh

Kerajaan Lombok. Pada abad ke-9 hingga abad ke-11 berdiri Kerajaan Sasak yang kemudian dikalahkan oleh salah satu kerajaan yang berasal dari Bali pada masa itu. Beberapa kerajaan lain yang pernah berdiri di pulau Lombok antara lain Pejanggik, Langko, Bayan, Sokong Samarkaton dan Selaparang.

Kerajaan Selaparang sendiri muncul pada dua periode yakni pada abad ke-13 dan abad ke-16. Kerajaan Selaparang pertama adalah kerajaan Hindu dan kekuasaannya berakhir dengan kedatangan ekspedisi Kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Kerajaan Selaparang kedua adalah kerajaan Islam dan kekuasaannya berakhir pada tahun 1744 setelah ditaklukkan oleh gabungan pasukan Kerajaan Karangasem dari Bali dan Arya Banjar Getas yang merupakan keluarga kerajaan yang berkhianat terhadap Selaparang karena permasalahan dengan raja Selaparang. Pendudukan Bali ini memunculkan pengaruh kultur Bali yang kuat di sisi barat Lombok, seperti pada tarian serta peninggalan bangunan misalnya Istana Cakranegara di Ampenan. Baru pada tahun 1894 Lombok terbebas dari pengaruh Karangasem akibat campur tangan Batavia Hindia Belanda yang masuk karena pemberontakan orang Sasak mengundang mereka datang. Namun, Lombok kemudian berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda secara langsung.

Masuknya Jepang tahun 1942 membuat otomatis Lombok berada di bawah kendali pemerintah pendudukan Jepang wilayah timur. Seusai Perang Dunia II Lombok sempat berada di bawah Negara Indonesia

Timur, sebelum kemudian pada tahun 1950 bergabung dengan Republik Indonesia.

4.1.2 Data Dokumentasi

4.1.2.1 Jumlah Umat Hindu di Pulau Lombok

Dalam penelitian ini yang di soroti ditiga dua kabupaten yakni Lombok Barat , Lombok Utara Dan Kota Mataram, dilakukan karena hal tersebut mengingat wilayah tersebut masyarakat Hindu paling dominan.

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Hindu Di Kota Mataram Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Mataram	10.670 Jiwa
2	Cakranegara	14.680 Jiwa
3	Sandubaya	5.652 jiwa
4	Selaparang	7879 Jiwa
5	Sekarbela	2345 Jiwa
6	Ampenan	2546 Jiwa

Sumber PHDI Kota Mataram

Tabel 4.2: Daftar Jumlah Penduduk Hindu, Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sekotong	4.500 jiwa
2	Lembar	2.015 Jiwa
3	Gerung	7.115 jiwa
4	Kuripan	7.500 jiwa
5	Kediri	1800 jiwa
6	Labuapi	1350 jiwa
7	Narmada	1130 jiwa
8	Lingsar	3750 jiwa
9	Gunung sari	5115 jiwa
10	Batu layar	1800 jiwa

Sumber PHDI Kota Mataram

Tabel 4.3: Daftar Jumlah Penduduk Dikabupaten Lombok Utara Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Bayan	1699 jiwa
2	Kayangan	562 Jiwa
3	Gangga	1.149 jiwa
4	Tanjung	2567 jiwa
5	Pemenang	932 Jiwa

Sumber PHDI Lombok Utara

4.1.3 Data Hasil Observasi

Masyarakat hindu Bali di Lombok dalam keseharian berinteraksi dengan lingkungannya senantiasa berpedoman pada *sradha* atau keyakinan yang disebut *panca sradha*

Pewarisan merupakan peristiwa beralihnya segala hak dan kewajiban baik materiil maupun imaterial dari pewaris kepada ahli warisnya. Seperti yang ditentukan dalam *Peswara Bali Lombok Tahun 1900*, pasal 1 ayat (2) *Peswara* tersebut memang menyebutkan bahwa “sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan atau melepaskan dalam artian menjual termasuk menggadaikan, kecuali untuk keperluan tersebut”, tetapi ketentuan ini sama sekali tidak pernah berlaku dalam kenyataan.

Masyarakat adat Bali Lombok secara umum menganut *Asas Kepurusa* atau *Purusa*. Yang dimaksud *purusa* adalah mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang menjadi ahli waris dalam sistem ini ialah anak laki-laki. Sesuai dengan sistem kekerabatan ini, hampir keseluruhan tanggung jawab keluarga dan keturunannya pada dasarnya berada di pundak laki-laki (*purusa*).

Pada masyarakat Bali Lombok Proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual (sistem kewarisan individual). Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasih hidup pewaris pada umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Pengabenan merupakan moment penting dalam proses pewarisan dalam hukum adat Bali, karena pada saat itu proses pewarisan menjadi tuntas, harta warisan dapat dibagi secara tetap dan proses “balik nama” terhadap tanah dapat dilakukan

4.1.4 Data Hasil Wawancara

1. Data berkaitan Dengan Dasar dan Prinsip–Prinsip Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Di Lombok.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ketua Phdi Kabupaten Lombok Utara, I Nengah Sariane Menyatakan :

“Pada prinsipnya Dilihat dari keturunan yakni mengutamakan anak laki yakni Dalam masyarakat adat Bali Lombok pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan yaitu aqnak laki-laki, terutama anak laki –laki yang sudah dewasa dan berkeluarga sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris tapi dapat menerima bagian warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya dengan pihak suami. Menurutnya dasar pembagian waris dalam hukum adat Bali berdasarkan Dresta dimana AsuunAtegen” yang artinya pria dapat dua dan wanita dapat satu dengan catatan wanita tidak menikah/kawin. Dan warisan baru dibuka apa bila pewaris sudah meninggal dan warisan langsung jatuh pada anak-anaknya dengan pembagian dilakukandengan cara musyawarah mufakat”.(2 Agustus 2021)

a. Berikut hasil wawancara dengan I Wayan Sugiarta, anggota walaka PHDI Kabupaten Lombok Barat menyatakan :

Secara prinsip, memang anak perempuan tidak mewaris. Secara garis besar laki-laki pasti menjadi ahli waris, jika anak laki laki telah melakukan kesalahan atau tidak memenuhi dharmanya sebagai anak hal ini tergantung dari penilaian orang tua (pewaris), maka akan hilang hak waris dan akan dikeluarkan dari keluarga besar. Dalam hal ini juga disampaikan pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan pada saat pewaris atau orang yang memiliki harta warisan sudah meninggal dunia. (7 Agustus 2021)

b. Hasil Wawancara Dengan IMade Teges PHDI Kecamatan Sandubaya :

Masyarakat Bali Lombok dalam pembagian waris menganut yang menganut prinsip kekeluargaan patrilineal yang dilihat bahwa ada ketiga bentuk sistem pewarisan tersebut diatas. Sehubungan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali Lombok adalah sistem patrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan garis kebabakan, maka yang mempunyai hak untuk mewaris adalah anak laki-laki (sentana). Pembagian warisan harus dilakukan setelah selesai pemberesan terhadap hutang piutang pewaris. Termasuk dalam pemberesan hutang piutang itu adalah: pembayaran segala hutang-hutang yang dibuat oleh pewaris selagi hidupnya. Hutang ini termasuk pula hutang magis, misalnya janji kaulan dan lain-lainnya disamping hutang-hutang kepada orang seorang. pembayaran atau penyelesaian pengabenan menurut ajaran agama. Syarat itu bersifat mutlak, artinya bila belum dipenuhi sedangkan pembagian warisan itu telah dilakukan maka wajib para ahli waris secara bersama-sama menanggung. hutang-hutang atau biaya-biaya pemberesan pengabenan atau pengerabuannya. (29 Agustus 2021)

c. Hasil Wawancara Dengan Ida Bagus Sumantri PHDI Ketua paruman Walaka Kota Mataram mengatakan ;

Kedudukan wanita Hindu dalam pembagian warisan menurut adat wanita memiliki kedudukan yang sangat dihormati didalam adat terkait

dengan upacara -upacara yadnya dan selain itu wanitapun berperanaktif dalam suatu lembaga organisasi yang berhubungan dengan keagamaan naupun masyarakat, wanita sangat dihormati karena wanitalah yang berperan penting didalam pelaksanaan upacara. (27 September 2021)

2. Data Terkait Dengan Pelaksanaan Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Di Lombok.

a. Hasil Wawancara Dengan I Dewa Made Mawa Ketua PHDI Kecamatan Tanjung menyatakan yaitu :

“Masyarakat bali lombok yang ada di tanjung *Sistem* kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa atau purusa*. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam sistem kekeluargaan patrilineal, paling tidak ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan *purusa* yaitu, Prinsip Pertama, keturunan dilacak dari garis laki-laki atau bapak. Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal atau *wit*, menjadi *kawitan* yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batik terdiri dari bapak, ibu, dan anak maupun keluarga luas yang terhimpun dalam *dadia*. Prinsip kedua yang penting dalam sistem kekeluargaan *purusa* adalah bahwa dalam perkawinan, mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya atau orang tua dan saudara kandungnya untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Prinsip ketiga adalah bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan sanak saudara atau kerabat dari pihak bapak.”

Terkait dengan pembagian waris masyarakat tanjung dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau keluarga yang dianut kalau suatu keluarga menganut sistim *purusa* maka warisan akan jatuh kepihak keluarga laki-laki dan untuk anak perempuan dapat diberikan sebagai bekel berdasarkan keihklasan saudara laki-lakinya maksimal 1/3 dan itupun yang boleh diberikan yaitu berupa harta jiwandana dan harta bersama orang tuanya dari orang tuanya (6 September 2021)

b. Hasil Wawancara Dengan Ketua PHDI Kecamatan Pemenang I Nengah Sugita Menyatakan :

Hanya pihak purusa yang diutamakan tetapi seiring perkembangan zaman pihak purusa dan pradana sama-sama mendapatkan tetapi pihak pradana hanya mendapatkan setengah dari pihak purusa. Ada pada saat masih hidup diberikan dan kebanyakan pada saat sudah meninggal baru berbagi warisan. Dasarnya dari adat purusa/pria lebih banyak dari pihak wanita, jika anaknya semua laki-laki Maka warisan dibagi rata.

c. Berikut hasil wawancara dengan I Nengah Sugita Ketua PHDI Kecamatan Pemenang Tgl 30 September 2021)

Adapun prosedur pembagian waris bagi anak berlaku sistem pembagian 1:2 atau yang diartikan dalam bahasabali asuwun bagi wanita dan rembat bagi laki-laki.

d. Hasil Wawancara Dengan Ketua PHDI Kecamatan Gangga I Komang Sudarma Miasa Mengatakan Sebagai Berikut :

Dasar pembagian waris didaerah kami yakni laksanakan secara musyawarah mufakat dan pembagian antara laki laki dan perempuan pembagiannya berimbang. Dalam masyarakat adat bali waris itu mengandung hak dan kewajibanyang tidak bisa ditolak bersifat materiil maupun immaterial. Laki-laki menerima warisan biasanya berupa (1) Kewajiban terhadap desa adat. (2) Kewajiban menjaga kelangsungan tempat ibadah atau pura, pemerajan yang bersifat dewa yadnya (3) Kewajiban melakukan manusia yadnyadan pitra yadnya terhadap anggota keluarga, orang tua maupun saudari perempuannya yang janda atau gadis (4) kewajiban melanjutkan keturunan dengan memiliki anak kandung atau anak angkat (5) mewarisiharta kekayaan keluarga sebaliknya juga semua hutang piutang (6) memelihara anggota keluarga termasuk saudara saudarinya yang menjanda. Laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. (Wawancara tgl 30 Agustus 2021)

e. Hasil Wawancara Dengan Ketua PHDI Kecamatan Khayangan IKetut Suamba menyatakan;

”Prosedur pembagian warisan bagi yang berstatus sebagai anak deha ataupun deha tua mempunyai hak yang sama yaitu mendapatkan hak yang sama rata dengan laki-laki, harta pemberian oleh orang tua yang dibawa pada waktu anak tersebut menikah atau berupa tadtadan atau harta pemberian kepada anaknya dalam hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, orang tua karena biasanya mereka paham bahwa semua anak memiliki hak yang sama sebagai anak. (23 Agustus 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut ada ada beberpa aturan perundang – undangan yang melindungi hak perempuan seperti adanya keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K 1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak perempuan di Bali yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prinsip–Prinsip Dalam pelaksanaan pembagian waris atau Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Di Lombok.

Hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali Lombok saat ini adalah hukum adat yang dijiwai oleh hukum agama Hindu yang di implementasikan sesuai dengan, *desa kala Patra*, *desa mawacara* atau *dresta*. Sistem kekeluargaan masyarakat Bali Lombok yang bergama Hindu menganut system patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali umumnya dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Pada masyarakat bali dilombok wanita bukan merupakan ahli waris . Pengertian atau pemahaman waris pada masyarakat bali bukan pada harata bendanya melainkan pada tugas yang dibebankan atau diemban olehnya dari orang tuanya.

4.2.1.1 Prinsip Prinsip Umum Pada Pola Kekerabatan Keluarga Hindu Bali Di Lombok

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum pada pola kekeluargaan patrilineal, paling tidak ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam system atau pola kekeluargaan *purusa* yakni

1. Keturunan dilacak dari garis laki-laki atau bapak. Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal atau wit, menjadi kawitan yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batik terdiri dari bapak, ibu, dan anak maupun keluarga luas yang terhimpun dalam dadia.
2. Hal yang penting dalam sistem kekeluargaan purusa adalah bahwa dalam perkawinan, mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya atau orang tua dan saudara kandungnya untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya.
3. Bahwa anak-anak yang lahir dan perkawinan tersebut mendapatkan sanak saudara atau kerabat dari pihak bapak, sedangkan dengan sanak saudara dari pihak ibu anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum. (Windia dan Sudantra, 2006; 25).

Dengan demikian, hubungan hukum kekeluargaan antara istri dengan keluarga asalnya tidak ada lagi, selanjutnya ia menunaikan hak atau *swadikara* dan kewajibannya atau *swadharna* dalam keluarga suami.

Demikian pula halnya dengan Perkawinan nyeburin perkawinan ini lebih dikenal dengan sebutan *nyentana* atau *nyaluk sentana*

Lebih lanjut dikatakan dalam bentuk perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem kepurusa yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki atau purusa. Tetapi bila diamati secara seksama, perkawinan nyeburin ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan kepurusa sebab dalam perkawinan ini *status istri adalah purusa karena telah ditetapkan sebagai sentana rajeg dalam keluarganya*. Dalam Kitab *Manawa Dharmacastra (IX:127)*, *sentana rajeg* disebut dengan istilah *putrika* yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya (Sudantra,2002).

Prinsip *purusa* ini berasal dari ajaran agama Hindu yang menjiwa hukum adat Bali. Menurut penjelasan Pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra menyebutkan anak diumpamakan sebagai perahu yang akan mengantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka, dan untuk menyelamatkan itu seorang anak dengan segala akibatnya harus mempunyai putra dan bila tidak berputra harus menggantikannya dengan anak yang lain untuk melakukan *pitra yadnya* oleh cucu atau putranya. Hal ini terkait dengan asal kata su putra berasal dari kata “putra” yang berarti anak atau *sentana*, dan mendapat awalan” Su “ yang dalam bahasa bali berarti baik jadi suputra artinya anak atau *sentana* yang baik dalam

hal ini anak atau sentana yang berbakti pada orang tua dan ata u leluhurnya. Anak atau sentana ini bisa laki –laki bisa juga perempuan dan bisa juga anak laki –laki dan perempuan.

Dengan demikian keturunan dalam keluarga kepurusa itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus purusa. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (swadharna) dan mendapatkan haknya atau swadikara dalam keluarga ibu.

Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah *nyeburin* bukanlah sernata-mata karena suami umumnya tinggal di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan atau *pasakapari* dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pemelepehan (jauman)* ke rumah keluarga. mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Panetja,1986).

4.2.1.2 Pedoman Hidup Masyarakat Hindu Bali di Lombok.

Masyarakat Hindu Bali Lombok dalam menjalankan kehidupannya sehari hari berpedoman atau memiliki dasar keyakinan yakni Panca Sradha, Implementasi dari keyakinan ini dipraktikkan umat Hindu saat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ada lima hal yang mendasari dalam konsep Panca Sradha, yaitu

(1). Widhi Tattwa Widhi adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang dapat diimplementasikan melalui sembah sujud dan ketaatan pada ajarannya. Tidak lupa, umat Hindu juga selalu mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab suci mereka. Dengan keyakinan Widhi Tattwa, umat Hindu memiliki rasa yang bhakti pada kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga, mereka pun senantiasa mensyukuri nikmat dan berkah yang diberikan kepadanya. (2). Atman Tattwa adalah keyakinan umat terhadap atman, yaitu percikan kecil dari Brahman yang berada di dalam tubuh setiap makhluk. Menurut Ni Komang dalam buku *Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin*, atman adalah jiwa yang selalu menghidupkan manusia. Atman dapat membuat makhluk menjadi hidup, memiliki kedinamisan dalam gerak, berkembang biak, serta aktif sesuai hukum yang mengikatnya. Jika tidak ada atman, maka unsur panca mahabutha yang melekat pada diri makhluk tersebut akan hancur lebur atau disebut mati. (3) Karmaphala Tattwa yaitu keyakinan pada Karmaphala yang merupakan hukum sebab akibat. Pada konsep ini, umat Hindu meyakini adanya karma dalam setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Hukum karma ini menjadikan manusia dapat mengontrol dirinya untuk berbuat sesuai dengan aturan dan dharma. Sehingga, manusia pun tidak berani melanggar ajaran Hindu karena khawatir menerima akibatnya. (4). Punarbawa Tattwa atau purnabawa adalah keyakinan akan adanya peristiwa reinkarnasi pada manusia. Umat Hindu memiliki keyakinan bahwa setelah kematian akan ada kesempatan lahir kembali. Proses

reinkarnasi ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan sebelumnya di dunia. Adanya konsep punarbawa menjadikan umat Hindu untuk tidak berbuat salah atau melanggar aturan yang tertuang dalam kitab suci mereka. (5) Moksha, Konsep Panca Sradha yang terakhir adalah Moksha, yaitu keyakinan akan bersatunya atman dengan Brahman. Konsep ini didasari oleh pemikiran umat Hindu yang menyayangkan sang atma harus berulang kali lahir kembali. Mereka menganggap hal tersebut tidak memberikan kebahagiaan yang kekal abadi. Oleh karena itu, ada harapan umat untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal tersebut melalui konsep Moksha. Konsep ini meyakini persatuan sang atma pada Brahman untuk meraih kehidupan yang kekal abadi. Lima dasar keyakinan yang dipedomani oleh umat Hindu yang disebut dengan Panca Sradha di apikasikan dalam ajaran *Tri Hita Karana* yang artinya tiga penyebab kebahagiaan antara lain penjabarannya sebagai berikut (1) Hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan Dewa yadnya. (2) Hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang diwujudkan dengan Bhuta yadnya. (3) Hubungan antara manusia dengan sesamanya diwujudkan dengan Pitra, Resi, Manusia Yadnya.

Selain itu masyarakat Hindu memiliki keyakinan bahwa keberadaannya didunia ini tidak terlepas dari tiga hutang yaitu yang disebut dengan Tri Rna adapun ajaran Tri Rna ini adalah (1) hutang kepada Hyang Widhi (2) hutang Pada Leluhur (3) hutang pada guru spiritual. Dari ketiga ajaran tersebut di imlementasikan dalam panca

yadnya antara lain dewa yadnya, rsi yadnya , ptra yadnta , mausia yadnya dan butha yadnya. Pelaksanaan yadnya ini merupakan korban suci yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu warga Bali Lombok yang menyanggah status purusa oleh karenanya baik ajaran Tri hita Karana maupun Tri Rna merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan hal ini sangat erat sekali hubungannya dengan konsep penentuan ahli waris pada masyarakat Bali Lombok.

Konsep waris yang ada pada masyarakat Bali Lombok sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau pola kekerabatan yang menganut sistem purusa .

Pengaturan Pewarisan Masyarakat adat Bali Lombok menganut Asas Kepurusa atau Purusa. Yang dimaksud purusa adalah mengatur alur keturunan berasal dari pihak laki- laki atau ayah. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang menjadi ahli waris dalam sistem ini ialah anak laki-laki. Sesuai dengan sistem kekerabatan ini, hampir keseluruhan tanggung jawab keluarga dan keturunannya pada dasarnya berada di pundak laki-laki (purusa). Seorang laki-laki bisa putus menjadi ahli waris apabila laki-laki melangsungkan perkawinan nyentana, akan tetapi anak perempuan mengalami perubahan status atau berkedudukan. Sebagai Laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita (Predana) di rumah istrinya dan istrinya berkedudukan sebagai laki-laki (purusa)

Masyarakat Bali Lombok secara prinsip menganut sistem patrilineal dalam sistem patrilineal ditentukan bahwa garis keturunan hanya dilihat dari garis laki –laki atau ayah sehingga konsekuensinya yang berkedudukan sebagai ahli waris hanya anak laki laki. Waris dalam masyarakat hukum adat Bali lombok tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekwensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu, (1) memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. (2) menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah atau merajan yang merupakan tempat persembahyangan keluarga. (3) menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah atau merajan.(4) melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ayahan terhadap banjar maupun.

Apabila sebagai ahli waris melalaikan. kewajibannya sebagai ahli waris, maka hak warisnya dapat dicabut. Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

Bila dalam keluarga itu tidak ada anak laki – laki melainkan hanya ada anak perempuan, berdasarkan Hukum Hindu diperkenankan oleh hukum untuk meningkatkan status anak perempuannya menjadi anak laki. Peningkatan status anak permpuan ini sebagai upaya hukum untuk

menentukan secara formil berdasarkan hukum materil , anak perempuan pewaris dapat dijadikan ahli waris dengan hak penuh sebagai anak laki – laki. Upaya hukum ini timbul karena adanya dua hal yaitu, (a) Menurut religio magic Hindu, hanya anak laki – laki saja yang dapat menyelamatkan arwah leluhurdan rohnya kelak bila sudah mati. Berdasarkan pertimbangan ini maka perubahan status anak perempuan menjadi anak laki bukan didasarkan atas pertimbangan pewaris melainkan pertimbangan agamis. (b) Menurut hukum hindu, perubahan status anak perempuan menjadi anak laki bersifat formil dan tujuannya adalah untuk melanjutkan dan meneruskan garis keluarga. Jadi menyangkut unsure pewarisan. Hukum inilah yang diosebut hukum Sentana di dalam hukum adat waris, yang dasarnya adalah hukum Hindu. Sebagai akibat dari padanya perubahan status anak perempuan (putri) menjadi anak laki (putrika), maka semua status hukum-nya pun berubah sebagai status anak laki pula. Hal ini sejalan dengan *Teori Receptio a Contrario* pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Agama dan hukum adat harus sejiwa dengan hukum adat dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum agama.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas benda atau harga warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal atau- pun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan ini merupakan kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan merupakan

keadaan hukum dimana terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan metembaga sehingga dengan demikian perubahan atau peralihan dari satu bentuk ke bentuk yang lain merupakan proses yang harus dilakukan secara tetap, dan beraturan. Dengan proses ini dimaksudkan adalah sistim atau cara sebagai upaya yang sah dalam perubahan titel atau hak atas harta warisan dan besarnya perolehan menurut hukum sebagai akibat dari pada kedudukan para pihak karena hukum menentukannya demikian.

Proses perubahan itu sendiri bersifat formil dan bukan bersifat otomatis. Ini memerlukan acara tersendiri dan sedapat mungkin memenuhi ketentuan hukum. Didalam menentukan besar kecilnya perolehan, hukum, tidak selalu dapat dipergunakan menurut kenyataan dan umumnya mempertimbangkan berdasarkan azas-azas yang berlaku berdasarkan hukum itu sendiri. Dari hasil temuan peneliti bahwa pada masyarakat adat bali di lombok terdapat lima Dasar atau prinsip dalam pewarisan yakni antara lain :

1. Prinsip Ketuhanan

Melaksanakan ajaran agama Hindu, sebagaimana dasar keyakinan umat hindu dalam menjalani kehidupannya senantiasa berpedoman pada *Panca Sradha* yang mengandung makna lima dasar kepercayaan dalam agama yang mana nilai nilai panca srdha ini dikembangkan dalam beberapa ajaran yang juga dijadikan pedoman hidup seperti ajaran Tri Hita Karana dan Tri Rna. Hukum Kekerabatan atau system kekeluargaan sangat mempengaruhi dari

bentuk perkawinan masyarakat.

Inti dari prinsip ketuhanan adanya pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya .

2. Prinsip Keutamaan

Warga Bali yang telah turun temurun di Lombok memiliki pola kekerabatan yang disebut *sidikara*. *Skdikara* adalah merupakan hukum dan sanksi-sanksi bagi individu yang telah mengkotakakan diri dalam perjanjian sesama golongan atau kelompok. Meskipun sistem ini tidak tertulis namun dapat berimplikasi berat bagi salah satu anggota yang termasuk dalam salah satu sistem sidikara ini. (Artha Kusuma : 39)

Sidikara ini memiliki *tiga tingkatan, saling sumbah* saling rojong dan saling parid. Disimak dari asal katanya , sidikara berasal

dari kata sidikan kara, *sidi* berarti sukses dan kara berasal dari karya yang artinya pekerjaan (gawe). Kara bisa juga diartikan tangan. dua tangan dicakupkan ditaruh di atas kepala jadilah sumbah sidikara yang paling tinggi. Terbentuknya pesidikaraan bagi warga Bali di Lombok ada tiga hal yang paling dominan sebagai faktor penyebab terjadinya pesidhikaraan yaitu keturunan seperti purusha, perkawinan dan persahabatan (Suyadnya,2006:89).

Sistem kekerabatan dengan pola sidikara terbentuknya sangat sederhana. Oleh karenanya sidikara tidak merupakan perjanjian tertulis namun dapat berimplikasi berat bagi salah satu anggota yang masuk dalam salah satu sistem sidikara ini. Untuk dapat menentukan anggota sidhikara dapat dilihat pada saat pelaksanaan upacara yadnya seperti manusia *yadnya* dan *pitra yadnya*

Keturunan (sentana) merupakan bagian terpenting dalam hukum keluarga, karena berkaitan dengan pelanjut generasi dan penanggungjawab bagi kelanjutan keluarga. Dalam hukum adat bali tidak semua anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan orang tua biologisnya, tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Sementara itu sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut di Bali, derajat hubungan darah antara anak dengan kerabat kedua orang tuanya (sepupu, paman, nenek, dan dan lain-lain) tidak mengakibatkan timbulnya derajat hubungan hukum yang sama. Dearajat hubungan hukum dengan kerabat dari pihak bapak mempunyai nilai berbeda

dibandingkan dengan kerabat dari pihak ibu. Menurut prinsip-prinsip yang dianut dalam Hukum Adat Kekeluargaan di Bali, hubungan hukum kekeluargaan memang pada umumnya timbul akibat adanya hubungan darah (hubungan biologis), tetapi tidak semua hubungan darah dapat menimbulkan hubungan hukum kekeluargaan. Sebaliknya, tidak semua hubungan kekeluargaan ditimbulkan oleh adanya hubungan darah, seperti terjadi dalam kasus anak angkat.

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

3. Prinsip Keutuhan

Warisan dalam keluarga hanya menjadi urusan laki-laki saja, sementara saudara perempuan dan janda ditempatkan "lebih terhormat", bukan sebagai pengurus dan penerus warisan, melainkan hanya penikmat saja. Sikap lascarya seorang perempuan Hindu Bali Lombok, dapat dilihat dari beberapa istilah atau ungkapan dalam perkawinan, seperti "kawin ke luar", gelahang anak, sudah jadi milik orang lain, cucu di *pisaga* anak cucu dari anak perempuan yang "kawin ke luar,

kadung belus atau kadung *macelebang* sudah telanjur), *ngiasang pianak* berkorban demi anak. Dalam perkawinan antar wangsa , bahkan ungkapannya lebih menyeramkan lagi. Ada nganten ngerod atau anak *makutang* atau tidak lagi dianggap sebagai anak, putus pasidikaran atau putus hubungan keluarga yang ditandai dengan sikap tidak lagi dalam posisi tegen kategen atau saling memikul jenasah, sembah atau kasembah saling menyembah , dan *parid kaparid* atau saling menikmati pada waktu makan bersama.

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga

4. Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituangkan kesepakatan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara Pembagian warisan dilakukan secara musyarwah diantara Ahli waris berdasarkan asas laras, rukum dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri.

Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa atau kepala desa dan kelian banjar untuk menjadi saksi. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu ategen asuun. Umumnya, dalam musyawarah yaitu dibicarakan segala sesuatunya menyangkut tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, jenis dan tingkat kesuburan tanah, nilai ekonomi tanah dan sebagainya, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing

Bila orang tua mempunyai anak perempuan, maka kalau sudah berumah tangga akan diberi bekal berupa perhiasan dan perabot rumah tangga. Harta warisan yang dapat dibagi umumnya diwarisi secara individual di antara ahli waris sistem kewarisan atau berdasarkan asas laras, rukun dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa seperti kepala desa dan kelian desa atau banjar untuk menjadi saksi.

Untuk asas atau musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada saat pembagian waris ini sejalan dengan norma yang diatur dalam kitab Manu Dharmasutra i dari pasal 104 dan 105 Bab IX. Kitab Manawa Dharmasasra, yang menyatakan bahwa;

*Urdhwam pituca mātusa sametya bhrātarah samam,
bhajeranputrikam anicaste hi jiwatoh (MD. IX. 104)*

Artinya:

Setelah *kematian* seorang ayah dan Ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi di antara mereka sebanding yang sama harta orang tuanya (dan Ibunya) karena tidak ada kekuasaan mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih hidup.

Dari bunyi pasal 104 di atas ada beberapa asas hukum yang dapat ditarik:

1. Penerusan warisan kepada ahli waris (anak laki-laki) dilakukan setelah orang tuanya meninggal, dan atau kemungkinan semasih orang tuanya hidup (seperti dalam masyarakat Hindu di Bali, adanya pembagian sementara semasih orang tuanya masih hidup dengan cara *pedom Pamong/Raksa* saja).
 2. Terlihat adanya tiga unsur yang berkaitan dengan hukum waris yaitu, *pewaris* (orang tua), *ahli waris* (anak laki-laki), dan *harta warisan* baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti kewajiban terhadap leluhur dan kemasyarakatan hal ini merupakan im[plentasi dari ajaran Tri Hita Karana dan Tri Rna
5. Prinsip Keadilan

Hukum kekerabatan atau system kekeluargaan yang dianut masyarakat berlandaskan pada Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status ,kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik ba gian sebagai ahli waris. Adil yang dimaksid da;am masyarakat Hindu Bali Lombok disin tidak

semata mara garus mendapatkan bagian yang sama namun lebih didasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban sehingga bagian yang diperoleh itu tidak sama karena adil masyarakat adat tidak identic dengan nilai uang sama.

4.2.2 Pelaksanaan Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali di Lombok

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditnggalkan, baik setelah pewaris meinggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan.

Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai suatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum. Harta warisan merupakan objek hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pengertian harta dalam hal ini tidak saja menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang mempunyai arti religius. Setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta / kekayaan keluarga berupa harta benda baik yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan

keagamaan / upacara-upacara keagamaan dan harta tidak mempunyai nilai magis religius antara lain : harta akas kaya, harta jiwa dana, harta druwe gabro.

Ditinjau dari macamnya, harta warisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi :

1. Harta Pusaka

Harta Pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dapat dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Pada masyarakat Bali Lombok harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat-tempat persembahyangan, sehingga keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan keagamaan dan bukan untuk kepentingan lain. Adapun yang termasuk jenis harta pusaka adalah sanggah, keris pengentas, alat-alat upacara, tanah bukti pemerajaan, laba pura dan druwe tengah.

2. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian ini dapat terjadi dalam bentuk benda tetap atau barang bergerak. Pada Masyarakat Bali Lombok harta bawaan ini disebut harta bebaktan atau tatadan yang terdiri dari :

- a. Harta akas kaya yaitu harta yang diperoleh suami atau istri masing-masing atas jerih payah sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan.

b. Harta jiwa dana yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anak wanita sebelum masuk perkawinan. Pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan berlaku seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak wanita yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawa harta jiwa dana tersebut .

3. Harta bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Penyebutan istilah harta bersama ini menyebutnya *guna kaya*, *maduk sekaya*, *pekaryan sareng*, *peguna kaya*, *sekaya bareng kalih* dan sebagainya. Apabila terjadi perceraian, barang-barang yang disebut barang *guna kaya* atau *druwe gabro* itu harus dibagi dua sama rata.

Lebih jauh dapat disimpulkan menurut hukum adat Bali Lombok anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting atau utama . Oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak mejadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris tertutup.

Dalam kitab Manusmriti IX. 104, disebutkan saat berbagi waris terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Hindu. Pada hakekatnya, pembagian warisan oleh para ahli waris baru dapat dilakukan setelah orang tua meninggal atau pewaris atau orang tua meninggal. Rumusan ini kita jumpai

didalam Manusmriti IX. 104, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Setelah meninggalnya ayah dan ibu, para saudara laki-laki (putra-putra pewaris), setelah berkumpul, bolehlah mereka membagi harta warisan itu (harta orang tua mereka), karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu semasih orang tua mereka ada”.

Jadi pewarisan tidak saja sesudah pewaris meninggal dunia , tetapi dapat juga dilakukan semasih pewaris hidup kalau pewaris menghendaki atau pemilik warisan menghendaki, sifat khusus pengertian hukum waris Hindu.

Penafsiran azas diperkuat oleh Gautama didalam buku Gautama Dharmasastra XXVIII, 1 dan Yajñawalkya didalam kitab Yajñawalkya Dharmasastra II, 117. pendapat ini lebih lanjut dikembangkan pula oleh Bhagawan Narayana dan Nandha, yang membatasi pengertiannya, yaitu untuk harta bawaan yaitu harta ayah dapat dibagi setelah ayah meninggal dan harta ibu dapat dibagi setelah ibu meninggal (Pudja Gde & Sudhartha,62;2012)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian harta itu diperbolehkan selagi orang tua belum meninggal. .

Selaras dengan Berdasarkan hasil wawancara pembagian warisan dilakukan secara musyawarah diantara Ahli waris berdasarkan asas laras, rukun dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa atau kepala desa dan kelian banjar untuk menjadi saksi. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak

perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu *ategen asuun*. Umumnya, dalam musyawarah yaitu dibicarakan segala sesuatunya menyangkut tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, jenis dan tingkat kesuburan tanah, nilai ekonomi tanah dan sebagainya, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing

Bila orang tua mempunyai anak perempuan, maka kalau sudah berumah tangga akan diberi bekal berupa perhiasan dan perabot rumah tangga. Harta warisan yang dapat dibagi umumnya diwarisi secara individual di antara ahli waris sistem kewarisan individual. Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah diantara Ahli waris berdasarkan asas laras, rukum dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa (kepala desa dan kelian desa pakraman) untuk menjadi saksi.

Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu *ategen asuun*. Umumnya, dalam musyawarah yaitu dibicarakan segala sesuatunya menyangkut tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, jenis dan tingkat kesuburan tanah, nilai ekonomi tanah dan sebagainya, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing.

Disamping harta warisan yang dapat dibagi, terdapat pula golongan harta warisan yang tidak dapat dibagi, seperti *sanggah/merajan*, *duwe tengah*

tanah milik bersama yang diperuntukkan untuk laba atau pembiayaan sanggah/merajan. Untuk harta warisan golongan ini umumnya diwarisi secara kolektif dengan sistem kewarisan kolektif.

Yang terpenting dari ketentuan, bahwa setiap anak pada azasnya berhak mewaris atas harta orang tuanya, kecuali anak perempuan, yang sampai saat ini kedudukan status anak perempuan sebagai ahli waris masih menjadi perselisihan pendapat. Baik didalam ketentuan yang dijumpai dalam ajaran Manusmriti diatas, maupun dalam hukum adat waris di Bali Lombok, anak perempuan tidak dinyatakan sebagai ahli waris, kecuali karena kedudukan tertentu, misalnya:

- 1) Pembagian waris dilakukan selagi anak perempuan (saudara para ahli waris) belum kawin.
- 2) Dalam hal anak perempuan itu disentanakan.
- 3) Dalam hal janda, si janda itu tidak melanggar kedudukannya sebagai menjanda dalam keluarga itu. Mengenai hal ini kedudukan janda itu bukan dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi sebagai penerirna kuasa untuk mengurus harta peninggalan suaminya bila ada anak, kecuali atas harta bawaan atau *stridhana* yang jugs disebut *jiwa dana*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas sesungguhnya perempuan Hindu suku Bali walaupun tidak berkedudukan sebagai ahli waris menurut adat namun mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dilihat dari aspek fungsi dan perannya dalam lingkungan keluarga sebagai anak terhadap orang tuanya, sebagi ibu terhadap anak-anaknya, maupun kedudukan sebagai

wanita dalam lingkungan masyarakat ia juga mampu menjadi seorang pemimpin dan selalu tekun dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibidang pekerjaan maupun organisasi.

Namun keberadaan perempuan hindu bali yang eksistensinya tidak diragukan dalam masyarakat tersebut tidak dapat menjadikannya memiliki hak atau kedudukan yang sama dengan laki laki dalam keluarga asalnya karena ia nantinya akan berperan pada keluarga suaminya. Hal ini terkait dengan masyarakat bali Lombok yang memiliki system persekutuan hukum yang dikenal dengan *sidhikara* . Sistem sidikara merupakan suatu persekutuan hukum yang keberdaannya sangat dihormati karena masyarakat yang memiliki jumlah *sidhikara* yang besar akan anggap sebagai keluarga yang terpondang , *sidhikara* ini hanya menghitung berdasarkan pada garis purusa atau laki-laki.

Persekutuan Hukum *sidhikara* ini yang menjadi salah satu acuan masyarakat Hindu Bali masih menganut sistem purusha. Dengan melihat prosedur pembagian warisan menurut adat tentunya dikembalikan kepada aturan yang melandasi yakni pola kekerabatan patrilineal yang merupakan sistem kekerabatan yang diterapkan didalam hukum waris adat Bali Lombok. selanjutnya istilah pembagian asuwun untuk perempuan atau wanita dan arembat untuk laki-laki. Yang perlu dipahami adalah status dari wanita Hindu apakah berstatus anak wabita menikah ikut suami atautkah nyentana atau janda *mulih deha*. Pada dasarnya seorang anak perempuan dewasa maupun perempuan yang telah tuamereka tidak bebasberbuat walaupun dirumahnya

sendiri Apabila anak perempuan kemudian menikah dengan status kawin keluar, maka harus mengembalikan bagian yang dinikmatinya. Bagian waris seorang anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menikmati belaka, karena anak perempuan boleh memegang dan menikmati bagiannya itu selama belum kawin dan tinggal di rumah asalnya.

Oleh karena itu hak waris anak perempuan merupakan hak waris terbatas, selama belum berkeluarga tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan misalnya menjual menggadaikan tanpa persetujuan ahli waris.

Sehingga dalam hubungannya dengan hasil wawancara dengan tokoh –tokoh yang telah ditentukan mempunyai pemahaman sama bahwa perempuan yang tidak kawin masih berstatus sebagai anak hak waris yang dimilikinya adalah sbatas menikmati dan bukan memiliki karena anak wanita suatu saat akan keluar dari rumahnya mengikuti suaminya.

Dan bila perempuan tidak kawin atau yang disebut deha tua hak waris bisa jatuh ketangan wanita itu sedangkan perempuan menikah dalam status kawin keluar, di rumah asalnya tidak berhak lagi menikmati harta kekayaan orang tuanya karena sudah menjadi kekuasaan suaminya dengan kata lain harta kekayaan yang sudah dinikmati pada saat gadis harus dilepas. Demikian juga di rumah suaminya hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan.

Hal ini diperkuat oleh beberapa putusan pengadilan beberapa putusan

pengadilan negeri Mataram Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor ; 135/PDT/2019/PT/2019, Sengketa waris antra **I Putu Gede Ngurah Winarta**, berkedudukan di Jl. Pejanggik No. 76, Pajang Barat, RT. 000/ RW. 081, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Melawan saudara saudara perempuannya antara lain Luh Luh Ngurah Winarti, Made Ngurah Winarni Alias Emi Winarni, Ni Nyoman Ngurah Astuti, Ni Ketut Ngurah Astini, Ni Made Yuniarti dan ibu kandungnya, IKomang Swastha. Adapun yang menjadi duduk perkaranya pemberian warisan dengan cara Hibah oleh almahrum orang tua kandungnya yang sudah meninggal atas nama Putu Ngurah werdrhana yang dianggap tidak sah karena dianggap merugikan ahli waris Purusa dan pembuatan hibah waris tersebut bertentangan dengan kaedah kaedah tentang proses hibah yang mana seharusnya sepengetahuan dari seluruh ahli waris atau anak kandung. Terkait hal tersebut pengadilan Tinggi mataram memutuskan menguatkan putusan pengadilan Negeri Mataram. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Mei 2019 Nomor : 248/PDT.G/2018/PN.Mtr. yang dimohonkan banding.**

Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut sejalan dengan paswaran 1900. Pewarisan berdasarkan paswaran 1900 yang merupakan hasil musyawarah para pedande-pedande (pendeta Hindu) dan punga-

pungawa. Paswara ini ditetapkan oleh Lietrinck selaku residen Bali dan Lombok, adapun paswara ini terdiri dari 11 pasal hanya 1 pasal membahas tentang anak angkat yakni pasal 11 selebihnya pasal yang megatur ketentuan pewarisan.

Pasal 1

- 1) Tentang warisan antara lain ditentukan, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya, pertama-tama harus dipergunakan untuk pelunasan hutang-hutangnya, dan pembiayaan pengabenan.
- 2) Dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan atau melepaskannya, ketjuali untuk keperluan tersebut.

Pasal 2

- 1) Selama belum dilakukan pembagian, harus disediakan untuk keperluan hidup keluarga jang ditinggalkan.
- 2) Pengurusannya, didjalankan secara damai bersama-sama oleh mereka jang bersangkutan. Seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dewasa dalam pengurusan itu dibantu oleh anggota keluarga laki-laki seluruh yang paling dekat dan yang sudah dewasa dalam pantjar lelaki sebagai wali dari anak-abaknya.
- 3) Pelepasan tangan atau penggadaian dari barang - barang itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari semua mereka yang berkepentingan dan hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan selama diantara mereka terdapat anak anak yang belum dewasa.

Pasal 3

- 1) Djika terhadap suatu boedel akan diselenggrakan pembagian, maka tajaratajara untuk itu diserahkan kepada permusjawarahan setjara damai dari jang berkepentingan. Pembagian jang telah dilakukan mengenai tanah tanah harus segera dilaporkan kepada pengurus sawah atau pamong desa bagi kepentingan tatausaha.
- 2) Apabila oleh seorang atau beberapa orang anak-anak lelaki jang sudah kawin dalam pembagian itu dimintakan perantara Pemerintah, maka pembagian akan diatur demikian rupa, hingga si djanda mendapatkan satu bagian, masing-masing Anak lelaki dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian. Bila tidak ada anak-anak lelaki, maka semua warisan djatuh kepada wanita-wanita jang masih ada seperti yang disebutkan tadi itu.

Pasal 4

Apabila si djanda kawin lagi atau salah seorang dari anak-anak perempuannya menikah, maka bagian warisannya itu, begitu pula mas kawin (uang pembelinja) jang diatur untuk mereka itu, dibagi diantara mereka jang lainnja jang berhak menerima harta warisan sesuai dengan peraturan pembagian seperti jang dimaksudkan dengan pasal diatas.

Pasal 5

- 1) Apabila seorang janda meninggal maka anak -anaknya menyelenggarakan pengabenanya dan seterusnya bersama sama secara damai dan meneruskan

pengurusan harta peninggalan itu ataupun atas persetujuan bersama-sama mendakan pembagian.

- 2) Jika dalam pembagian itu dimintakan perantara pemerintah ,maka masing-masing anak lelaki menerima dua bagian dan masing masing anak lelaki menerima dua bagian dan masing masing anak perempuan meneriama setengah bagian.
- 3) Dalam hal anak -anak lelaki itu belum dewasa maka yang menguruskan harta peninggalan ialah anggota keluargalelaki terdekat yang sedarah dan yang sudah dewasa dalam keturunan lelaki, yang akan tetapi tidak berhak melepaskan ataupun menggadaikannya barang barang warisan tersebut kecuali untuk kepentingan pengabenan dari yang meninggal. Lebih dari itu, selama janda dan anak perempuan berstatus sebagai “penikmat”, mereka dituntut harus

4.2.3 Pengaturan sistem pewarisan adat Bali kedepan (*Iuscontituendum*) terkait kontribusinya dalam hukum Nasional.

Seperti Pendapat, V. E. Korn, seorang Sarjana Belanda menjelang akhir tahun 1930-an dalam *Het Adatrecht van Bali* menyebutkan bahwa tidaklah dapat dikatakan berlebihan bila kita sebutkan, bahwa hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum adat Bali yang paling sukar. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda merupakan beberapa faktor menjebabkan bagi hakim di Bali sering kali tidak mudah menjelesaikan suatu perkara dalam sengketa warisan, misalnja kebiasaan-kebiasaan sebagai tentang pewarisan tanah-tanah jang terdapat di beberapa desa, bahwa isteri padmi (utama) dan istri penawing (selir) dan anak-

anak mereka mewaris secara berlain-lainan, pendapat bahwa pengabenan (pembakaran jenazah) adalah tugas dari seorang anggota keluarga tertentu, yang karenanya pula memperoleh kekuasaan khusus atas harta warisan atau sebagian hingga berdampingan terdapat cara mewaris dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dengan damai dan suatu hukum waris yang dipergunakan dalam sengketa perkara-perkara warisan. (Pangkat , 1972;7)

Integrasi adalah penggabungan dua unsur kebudayaan yang terkristalisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesatuan yang sempurna. Integrasi kewarisan adat lokal dengan kewarisan Hindu memiliki pola yang beragam sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut. Pluralisme model hukum waris yang berjalan di masyarakat Hindu dapat dijadikan acuan atau masukan dalam pengaturan hukum waris di Indonesia dimasa yang datang. Hal ini dikarenakan sampai saat ini praktik pewarisan di dalam masyarakat kenyataannya masih bersifat plural, belum dapat diunifikasikan dalam satu sistem aturan hukum waris nasional. Salah satu opsi pewarisan selain menurut model hukum waris Adat dan hukum Hindu adalah model integrasi adaptif hukum waris Adat dan hukum waris Hindu dapat dimasukkan dalam peraturan perundang undangan, kewarisan di masa yang akan datang. Hukum waris Adat dan Hindu dapat diintegrasikan karena dalam beberapa aspek terjadi pertautan atau kesamaan.

Berbagai aspek tersebut adalah penyebab pewarisan, ahli waris, waktu pembagian, cara pembagian, besarnya bagian para ahli waris maupun alasan pembagian harta waris dapat diintegrasikan secara adaptif. Hal ini dapat dilihat

karena hukum waris adat implementasi dari hukum waris Hindu yang ditafsirkan berdasarkan loka dresta wilayah setempat.

Bentuk-bentuk hukum yang berkembang didalam hukum adat dan hukum-hukum Hindu kemudian pada dasarnya memperlihatkan azas-azas tertentu yang berkembang dari azas-azas tertentu pula sehingga dengan demikian untuk mengetahui azas-azas Hukum Hindu sebagaimana terdapat didalam kitab Weda.

Terjadi pengintegrasian hukum kewarisan adat bali lombok dengan hukum agama Hindu disebabkan oleh beberapa faktor yakni hubungan kekerabatan masyarakat Bali Lombok menganut sistem patrilineal atau patriarki, masalah pewarisan menurut hukum Hindu banyak ditemui baik dalam bentuk hukum yang terdapat dalam kitab suci Weda maupun dalam bentuk keputusan-keputusan yang telah diambil oleh peradilan Kerta. Kesemuanya ini memberi bahan yang sangat penting untuk dapat dijadikan dasar dalam mempelajari atau menemukan pokok-pokok yang merupakan ajaran umum dalam sistim pewarisan Hindu itu. Peninjauan secara umum mengenai azas-azas yang berlaku menurut hukum Hindu, didalam penelitian yang telah dilakukan terhadap berbagai hukum adat yang terdapat di Indonesia, khususnya mengenai hukum adat waris di Bali Lombok, terdapat banyak persamaan sehingga penjumpaan itu dapat menimbulkan asumsi-asumsi yang mungkin akan dapat dihubungkan dengan sumber-sumber pada hukum Hindu, sebagai hukum yang pernah berkembang di Indonesia pada jaman-jaman kerajaan Hindu. Bentuk-bentuk hukum yang berkembang didalam hukum adat dan hukum-hukum Hindu kemudian pada dasarnya memperlihatkan azas-azas tertentu yang berkembang dari azas-azas

tertentu pula sehingga dengan demikian perlulah untuk mengetahui azas-azas Hukum Hindu sebagaimana terdapat didalam kitab Weda.

Disamping azas mengenai saat untuk berbagi itu, terdapat kaedah mengenai pembatasan kemungkinan para pihak sebagai ahli waris atas harta peninggalan itu, yaitu hanya berlaku untuk anak-anaknya yang laki-laki saja. Saudara lelaki atau para saudara laki-laki, sebagai terjemahan dan kata bhratara (brother) yang hanya berarti laki-laki saja. Dengan Demikian maka saudara wanitanya tidak diikuti sertakan sebagai subyek yang ikut berhak mewaris.

Kalau perhatikan lebih jauh berbagai pasal mengenai kewarisan itu, maka ternyata masih ada ketentuan lain yang memungkinkan seorang anak perempuan dapat mewaris sehingga dengan demikian maka azas yang menganggap hanya anak laki saja sebagai yang berhak mewaris tunggal tidaklah benar seratus persen. Kekecualian kita jumpai, misalnya:

1. Bila anak perempuan itu diangkat statusnya kestatus laki-laki (putri-ka) anak itu akan berhak mewaris seperti anak laki-laki. Tentang perubahan status ini menimbulkan pengertian tersendiri, yaitu bahwa dengan perubahan status itu seolah-olah azas purusa itu yang menyebabkan timbulnya pengertian pengangkatan status itu. Menurut hemat penulis, bukan demikian, melainkan karena untuk metakukan upacara sraddha (upacara kematian) dimana untuk upacara itu hanya boleh dilakukan oleh anak laki-laki. Oleh karena itu bila tidak ada anak laki perlu perubahan status diri anak perempuan itu kestatus anak laki. Jadi bukan karena untuk pewarisan. Demikian, pula untuk meneruskan turunan, bila tidak mempunyai turunan laki-laki sebagai penerus

maka orang tuanya dapat merubah status anaknya. Dengan demikian secara tidak langsung perubahan status ini akan mempengaruhi bentuk perkawinannya pula yaitu dari patrilineal menjadi matrilineal. Inilah yang kemudian didalam hukum adat yang kita kenal dengan hukum mantera. Anak perempuan itu disebut sentana rajeg.

2. Anak-anak perempuan yang belum kawin harus diberikan bagian sebesar seperempat dari perolehan Saudara laki-lakinya dengan ancaman bahwa mereka yang tidak setuju dianggap kaptita (dikucilkan). Kaedah ini digariskan dalam Manusmriti IX. 118, yang pada hakekatnya dapat dianggap memberikan kedudukan yang hak bagi anak-anak perempuan untuk memperoleh haknya secara pasti anak itu belum kawin pada saat berbagi. Dengan pengertian istilah belum kawin, maka diartikan bahwa anak perempuan yang telah kawin dianggap keluar dan karena itu berhak atas perolehan itu kecuali harta pemberian yang diberikan oleh pewaris sebagai pemberian baik diperoleh sebelum atau kawin maupun sebagai hadiah (pemberian) pada waktu perkawinan, diperoleh dari saudara-saudaranya, orang tua atau keluarga suaminya.
3. Ibu dan nenek perempuan mewaris M. IX. 217. Hal lain yang dapat memperkuat pembuktian dimana wanita juga dapat mewaris adalah berdasarkan ketentuan Manusmriti IX. 257 dimana dinyatakan ibu memperoleh warisan dari anaknya yang meninggal tanpa turunan. Bila si ibu tidak ada (meninggal) harta warisan akan diwarisi oleh nenek perempuannya. Oleh karena itu maka harus kita artikan latar belakang yang menyebabkan

anak perempuan itu berhak mewaris.

Dari berbagai pendapat itu dapat disimpulkan adanya dua pendapat hukum dalam bidang pewarisan, yaitu:

- a. Yang berpendapat bahwa wanita tidak berhak mewaris.
- b. Yang berpendapat bahwa wanita juga berhak mewaris sebagai anak laki-laki lainnya, hanya besarnya perolehan tidak sama.
- c. Besar perolehan anak perempuan sebagai ahli waris bersama saudara laki.

Menurut Manusmriti, besar perolehan warisan anak perempuan ditentukan seperempat dari jumlah besar perolehan anak laki-laki, sebagai ditunjuk menurut Manusmriti IX. 118. Dengan demikian ketentuan bergagi sama banyak sebagai dimaksud oleh Manusmriti IX. 104 tidak tercerminkan bila ada anak perempuan dan anak laki sehingga dengan demikian besar kemungkinan kaedah itu hanya untuk membatasi penafsiran hak mewaris yang hanya berlaku untuk anak laki-laki. Kebenarannya masih dapat kita perdebatkan. Untuk itu akan berbeda artinya bila kita lihat pasal-pasal berikutnya.

- d. Besar perolehan dapat pula menurut azas uddara (lebih) dan majorat.

Berdasarkan Manusmriti IX. 105, ada satu azas yang menyatakan bahwa disamping berdasarkan ketentuan IX. 104, dapat pula dipergunakan ketentuan penyimpangan, dimana dinyatakan bahwa hanya anak tertua (laki-laki) sendiri yang berhak sepenuhnya atas harta warisan orang tua mereka, sedangkan adik-adiknya yang lain harus tunduk kepada kakaknya tertua itu sebagaimana mereka tunduk kepada orang tuanya, yaitu semasih

orang tuanya masih hidup. Ini berarti bahwa fungsi orang tuanya berpindah ketangan anak tertua dan kedudukan anak tertua sebagai orang tuanya tidak sebagai pewaris tunggal melainkan hanya sebagai pemegang kuasa. Kenyataan hukum adat di Bali, bentuk ini disebut sebagai sistim majorat.

Maka status anak tertua itu hanya sebagai pemegang hak mengurus, yaitu sebagai pengurus yang baik. Jadi bukan dalam arti mewaris. Mengenai hal ini dapat kita buktikan, sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan anak sulung itu tidak sehat pikirannya, kekuasaan dapat diberikan kepada anak lain yang lebih muda. Termasuk juga dalam hal karena sifat-sifat anak sulung itu meragukan, orang tua dapat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan mengurus harta itu kelak bila telah mati.
- 2) Pasal 104 Bab IX diatas mengatakan harta itu harus dibagi. Demikian pula didalam Bab IX 111 kita jumpai satu ketentuan lain yang menyatakan bahwa untuk kebahagiaan sebaiknya kalau harta itu dibagi.

Dari dua hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Hindu, berbagi atau tidak tergantung atas kemanfaatannya. Bila dengan berbagi itu akan lebih bermanfaat bagi para anggota yang berhak maka berbagi itu adalah lebih baik dan pada tidak berbagi. Jadi azas majorat itu tidaklah mutlak. Lebih-lebih kalau misalnya pemegang kuasa itu tidak berbuat adil kepada saudara-saudaranya sehingga dengan demikian dapat menimbulkan ketidak bahagiaan dan karena itu berbagi itulah dianggap sebagai jalan terbaik.

Didalam berbagai penafsiran terhadap kemungkinan berlakunya azas majorat ini, menurut Gautama Dharmasastra, XXVIII, 3 dan Baghawananda, berpendapat bahwa bila putra sulung memiliki sifat-sifat luhur atau sifat-sifat istimewa sedangkan lain-lainnya tidak demikian halnya, baiklah kalau azas majorat itu dilakukan. Sifat yang kurang, misalnya umur masih kecil, pikiran tidak berkembang, memiliki sifat-sifat yang tidak baik dan lain-lain sejenisnya sehingga untuk kepentingan keluarga, anak tertua itu disertai tugas amanat oleh pewaris, tertulis atau tidak tertulis.

Disamping ketentuan itu, masih terdapat sifat-sifat istimewa dari pada perbedaan status dari pada anak-anak pewaris. Bagaimanapun juga dinyatakan bahwa dalam hal pembagian warisan itu tidak dapat dielakkan, maka anak tertua harus menerima lebih dari adik-adiknya yang lain. Ini merupakan ketentuan yang pasti dan lain-lainnya harus menerima sebesar yang sesuai pula menurut hukum. Hak istimewa dari anak sulung inilah yang merupakan hak lebih yang disebut azas uddhara. Hak ini diberikan sebagai pilihan pertama kepada anak yang sulung. Adapun alasan pemberian hak lebih ini tidak dijelaskan melainkan dapat ditafsirkan karena kepada anak itu disertai tugas. Hal ini dapat kita buktikan dari penunjukan-penunjukan berikut:

Baik kitab Agama maupun kitab Perundang-undangan Majapahit, disana-sini menyebutkan nama Manu sebagai otoritas dan sumber hukum yang dijadikan dasar. Didalam mengambil beberapa keputusan, Pengadilan Negeri sudah pula memperlihatkan adanya kemajuan-kemajuan namun usaha itu harus masih ditunjang. oleh keseimbangan pengertian melalui penerangan-penerangan

pengertian yang lebih luas sehingga dengan demikian moral dasar yang menjiwai hukum waris yang berlandaskan hukum agama tetap dirasakan sebagai kenyataan yang tidak berubah walaupun nyatanya telah terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil.

Penilai terhadap masalah inilah yang akan meninjaunya di dalam bab-bab berikutnya nanti disamping mencoba mengadakan trase terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam pentrapan kaedah-kaedah hukum waris itu sendiri. Hal ini dapat di perhatikan dari Penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja yang disampaikan didalam suratnya No. 572/PN SGR/44/Pdt/76 tanggal 7 April 1976, antara lain menyatakan:

“Bahwa belum dapat dikatakan secara pasti, seorang anak perempuan yang belum keluar kawin dapat mewaris atau tidak, karena ini masih perlu dilakukan penelitian, tetapi didalam praktik seorang anak perempuan diberikan waris sebagai pedum pamong/pedum raksa, tetapi perkembangan belakangan ini seorang anak perempuan banyak juga diberikan bagian didalam rangkaian pelaksanaan peranturan Landre form, sehingga memperoleh sertifikat sendiri dan seterusnya.

Dari penjelasan ini kiranya dapat disimpulkan bahwa azas-azas itu secara sadar atau tidak telah mengalami perubahan sebagai akibat dari pada adanya perkembangan perundang-undangan negara. Oleh karena itu bagaimanapun juga, tidak dapat mengelakkan untuk tidak menerima pentrapan hukum hukum Hindu itu yang applicabilitynya disesuaikan pula menurut tempat di mana akan dikembangkan sebagai hukum umum yang berlaku. Hal ini dapat jumpai pula

didalam jaman pemerintahan kerajaan Hindu dahulu dimana dengan Paswara-Paswara itu, Pemerintah berusaha menentukan beberapa itu sendiri terjadi pula perubahan-perubahan yang hakiki terhadap beberapa kaedah-kaedah hukum agama Hindu itu sendiri.

Semua hal-hal yang dilihat diatas, akan ditinjau secara lebih mengkhusus dalam bab-bab berikutnya. Cukup untuk peninjauan secara garis-garis besarnya mengenai berbagai azas yang dapat dilihat dalam memperlakukan beberapa kaedah hukum agama Hindu dahulu sampai sekarang.

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris dalam masyarakat adat Bali di Lombok. dengan pemberlakuan berbagi peraturan merupakan faktor ekstern yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melindungi perempuan sebagai warganya seperti , Pasal 27 (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Undang –undang yang melindungi hak perempuan seperti undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada intinya perkawinan itu menganutasa monogami dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga yang sejajar perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepalarumah tangga.

Undang –undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984). Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination All Forms of discrimination against women (CEDAW).

Putusan mahkamah agung republik Indonesia Nomor 4766/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak warisanak perempuan di bali yang menyatakan bahwa anak perempuan di bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Walaupun sistem kewarisan dibali sendiri menggunakan sisten kewarisan mayorat lakilaki yang mengatur bahwa anak perempuan bali buka merupakan ahli waris.

Dengan adanya berbagi produk peraturan perundang-undangan yang merupakan wujud perlindungan hukum oleh pemerintah kepada rakyatnya maka segala bentuk diskriminasi yang mengkibiri hak-hak perempuan secara otomatis dikesampingkan termasuk hukum adat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib mengingat negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana peraturan perundang-undangan menduduki prioritas utama tujuan agar ada kepastian hukum dapat terwujud.

Disamping faktor ekstern di atas ada juga faktor intern yang signifikan mempengaruhi perkembangan norma hukum adat tersebut . Dengan peran ganda perempuan Bali mempunyai peluang yang besar dalam pembedaan harta keluarga.

Oleh karena itu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai hak waris perempuan dalam hukum waris adt bali lombook adanya perubahan sosial karena berlakunya berbagai produk perundang-undangan seperti dikeluarkannya surat keputusan oleh mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam keluarga dan masyarakat faktor pendidikan dari orang tua faktor perantauan dan migrasi.

Jadi ada pergeseran atau perubahan terhadap hak perempuan berkaitan dengan adanya upaya pemerintah dalam melindungi warga negara kalau sebelum surat keputusan MA yang mengatur Hak waris perempuan sama sekali tidak berhak terhadap harta warisan namun dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4766/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak perempuan di Bali yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris demikian juga dengan diselesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Kesimpulannya, Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditnggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup. (Gde Pudja, 1977;30)

Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai suatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum. Berdasarkan hasil temuan masyarakat adat Bali Lombok pada dasarnya menganut system Sistem Pewarisan Mayorat ini sebenarnya juga sistem pewarisan kolektif, Hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga". Sejalan dengan apa yang

disampaikan V E Kon (1932) ciri khas hukum adat Bali bertujuan agar sedapat mungkin harta keluarga tetap utuh dan dipegang serta diuruskan oleh seorang kepala keluarga maka dengan sendirinya pembagian-pembagian itu jarang dilakukan jadi keinginan untuk menetapkan pembagian-pembagian secara tertentu atau bersifat individual dianggap suatu penyimpangan dalam masyarakat. Masyarakat Adat Bali di Lombok yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dengan konsekuensi hukumnya anak laki-laki lebih memegang peranan penting dari anak wanita. Atas dasar itu apabila tidak adanya anak kandung, maka upaya yang ditempuh untuk mempertahankan garis keturunan atau soroh dari masing-masing sistem kekeluargaan itu adalah pengangkatan anak.

Anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari keluarga yang mengangkatnya bukan ahli waris dari dari ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak ini dianjurkan dari keluarga dekat dari keluarga yang mengangkatnya, tetapi bukan berarti anak diluar keluarganya sendiri tidak boleh diangkat asal memenuhi syarat: 1) anak yang diangkat harus laki laki, 2) anak yang diangkat harus masih kecil umumnya belum berumur enam tahun, 3) keluarga yang akan mengangkatan tidak memiliki anak laki laki, 4) harus terang dan formil menurut agama (Puja, 1977: 92).

Persamaan Dan Perbedaan Konsep Hukum Waris Yang Ada Pada Masyarakat Hindu Saat Ini

Konsep	Hukum Adat Bali Lombok (Peswaran 1900)	Hukum Hindu MDS	MUDP
Pewaris	Penerus/ Orang yang meninggalkan harta orang yang memiliki kekayaan.	Penerus/ Orang yang meninggalkan harta orang yang memiliki kekayaan.	Penerus/Orang yang meninggalkan harta orang yang memiliki kekayaan.
Ahli waris	Anak laki-laki, janda pewaris selama melakukan masih swadhikarannya dan anak perempuan yang menyandang status sentana rajeg atau ditingkatkan statusnya sepanjang belum menikah dengan perbandingan 2;1.	Anak Laki- laki, janda & anak perempuan sebagai penikmat hasil tidak memiliki hak menguasai. Anak laki – laki tertua bagiannya 1.1/2 dari bagian saudara yg lainnya.	Anak kandung laki laki anak perempuan status purusa anak angkat laki –laki dan perempuan status purusa. Tidak ada ketentuan yg rinci mengenai pembagianmasing-masing. Untuk janda dan anak perempuan belum ada ketentuan yang jelas menyatakan mendapatkan warisan.
Syarat sebag ahli waris	<ul style="list-style-type: none"> - Ada hubungan darah atau ditentukan menurut hukum seperti adopsi dsb' - Seagama dengan pewaris tidak pindah agama. - Alpaka atau bukan anak durhaka . 	<ul style="list-style-type: none"> - Diutamakan anak laki-laki bila tidak ada baru diberikan pada anak angkat lakilaki. - tidak durhaka terhadap leluhur. maupun orang tua. 	<ul style="list-style-type: none"> - seagama dengan pewaris bukan sebagai - sentane rajeg atau kawin nyeburin / keluar.
Harta warisan	Berupa materiil dan immaterial	Materi dan imateriil hak dan kewajiban.	Berupa harta dan kewajiban (ayah-ayahan)
Waktu pembagian waris (Pewarisan)	Pembagian waris dapat dilaksanakan setelah utang piutang, upacara pengabenan telah selesai dilaksanakan.	Setelah meninggal dan mungkin pembagian semasih pewaris hidup Sifatnya tidak mutlak pertimbangannya tidak harta tersebutnya sepenuhnya kuasa pemiliknya/ pemegang. MDS IX.104	Pembagian waris dilaksanakan setelah upacara pitra yadnya atau ngaben

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Prinsip–Prinsip Dalam pelaksanaan pembagian waris atau Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Di Lombok. Antara lain: *Prinsip Ketuhanan* maksudnya warisan itu adalah rezeki yang diterima, *Prinsip Keutamaan* yang menerima waris itu adalah anak kandung laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah, *Prinsip Keutuhan* sedapat mungkin warisan itu dijaga utuh tidak terbagi terutama terhadap harta warisan yang memiliki nilai sacral, musyawarah mufakat pelaksanaan pembagian waris dengan pedoman pamong atau pedumaksa, *Prinsip keadilan* yakni tidak harus sama kewajiban yang dijadikan standar untuk mendapatkan warisan
2. Proses pelaksanaan terjadinya pewarisan pada masyarakat adat Bali di Lombok atau masyarakat Hindu Bali di Lombok yakni dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia Karena meninggalnya seseorang berarti sudah tidak lagi ada perbuatan hukum pada diri pewaris dimana Pewarisan merupakan suatu hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya setelah meninggal dunia.
3. Pengaturan waris yang efektif kedepannya dengan melakukan integrasi atau penggabungan Hukum kewarisan adat lokal dengan kewarisan Hindu memiliki pola yang beragam sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut. hal ini dapat dijadikan untuk sistem pewarisan adat Bali kedepan (*Iusconstituendum*) terkait kontribusinya dalam hukum Nasional.

5.2 Saran–saran

1. Apabila ada warga masyarakat atau seseorang yang hendak melaksanakan pembagian harta warisan hendaknya berlandaskan pada dharma agama dan dharma Negara.
2. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengambilan putusan yang adil oleh para pemangku kepentingan dalam rangka pembentukan kompilasi hukum Hindu untuk tegaknya dharma Negara dan dharma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Artha Kesuma, Hilman Hadikusuma, Hukum Waris adat, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003.
- , Hukum perjanjian adat, Bandung ; Alumni,. 1979.
- , Bahasa Hukum Indonesia Bandung; Alumni, 2013.
- Hans Kelesen, Essays In Legal And Moral Philosophy, Alih Bahasa, Arif Sidharta, Bandung; Alumni, 2006.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Imam Sudiyat, Hukum Adat Seketsa Asas,, Jakarta ; Liberty, 2012
- John Rawls, Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terj. Uzair Fauzan & Heru rasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipler, Yogyakarta; Paradigma, 2010.
- Lawrence Meir Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives. New York: W.W.Norton & Company, 1984.
- Pasek Swastika, Suputra dan bhakti kepada leluhur, (Denpasar; Kayumas Agung, 2007)
- Paul Scholten, De Struutur Der Rehtswetenschap, alih bahasa Arif Sidharta, Yogyakarta ; Pustaka pelajar, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Thn 2006.
- Pudja Gde Pudja, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Ke Dalam Hukum Adat Bali Dan Lombok. cv Yunasco, 1977.
- Pudja Gde Dan Tjokordan Rai Sudhartha, Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) Atau Weda Smerti Compedium Hukum Hindu, Surabaya ; Paramitha 2004.

- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, , Jakarta ; Ghalia Indonesia Thn 1988.
- R Subekti , Kitab Undang -undang Hukum Perdata , Jakarta ; Pradnya paramitha 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Thn 1985.
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 1981.
- Soerjono, Soekanto, Bibliografi hukum adat Indonesia (Akhir abad XIX) , Bandung; Alumni, 1973.
- , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta ; Universitas Indonesia (UI-Press) 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta Thn 1988.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta; Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Azas Azas Hukum Adat, Jakarta; Gunung Agung , 1995.
- Sudikno metrokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta ; universitas Atmajaya, 2010.
- , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta; Liberty, 2003.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta; PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia pada akhir abad ke 20. Alumni Bandung Thn 2006.
- Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung Afabeta, 2008.
- Tim penyusun, Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004 dilengkapi amandemen UUD 1945, Tamira Utama, Jakarta, 2004.
- Tim penyusun, Departemen Pendidikan nasional, kamus besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta, Thn 2000.
- Tim penyusun, Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada. Parisada Hindu Dharma Pusat Thn 2005.

- Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto, (Jakarta; Pradnya paramitha 2001),
- Lili Rasjidi & Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Bandung Citra Adhitya Bahkti, 2007.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, Eksistensi dan dinamika perkembangan hukum adat waris Bali dalam Putusan Pengadilan. Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2017
- Meuwissen, Tentang pengembangan Hukum Ilmu Hukum ,Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Penerjemah B. Arif Sidhartha, Bandung; Rifka Aditama, 2007.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme, Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta pustaka pelajar, 2013.
- Wayan P Windia..at el, Pewarisan perempuan menurut Hukum Adat Bali, Denpasar; Udayana university Press, 2012.
- , Menjawab masalah Hukum, Denpasar, BP, 1995.
- Wiryan dan Artadi. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum Udayana university Press. Denpasar. 2017
- V.E Korn. Hukum Adat Di Bali (Net Recht Van Bali. Udayana Universty Press, Denpasar, 2017.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, 2017.
- , Pelaksanaan hukum waris di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

JADWAL DAN RINCIAN BIAYA PENELITIAN

Demi terkendalinya pelaksanaan penelitian, terutama dari segi waktu dan untuk memproyeksikan anggaran serta mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait dalam penelitian ini, maka sangat diperlukan jadwal kegiatan penelitian. Adapun kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	BULAN/TAHUN	MINGGU KE	JENIS KEGIATAN YANG DILAKUKAN
1	April 2021	I-IV	Mengajukan usulan
2	Mei 2021	I II III IV	Menyelesaikan administrasi penelitian Merancang dan menentukan subjek dan informan. Menghubungi para informan di masing-masing lokasi penelitian Mulai turun untuk melakukan penelitian.
3	Juni 2021	I-IV	Melakukan pengumpulan data
4	Juli 2021	I-IV	Meneruskan mewawancarai dan mengumpulkan data serta melakukan reduksi data. Melakukan pengecekan keabsahan data dan melakukan
5	Agustus 2021 September 2021	I-IV	Penyajian data dan simpulan Menyusun laporan hasil penelitian
6	Oktober 2021	I-IV	Mengadakan seminar hasil penelitian. Merevisi laporan hasil penelitian setelah seminar hasil penelitian Menyelesaikan laporan dan menyerahkan laporan hasil penelitian

Rincian Biaya Penelitian

1. Pembuatan Proposal Penelitian (15%)	Rp 3.000.000,-
2. Persiapan alat/sarana penelitian (10%)	Rp 2.000.000,-
3. Penelitian awal (penjajagan) (5%)	Rp 1.000.000,-
4. Penelitian inti (utama) (25%)	Rp 5.000.000,-
5. Analisis data (10%)	Rp 2.000.000,-
6. Pembuatan laporan (15%)	Rp 3.000.000,-
7. Penjilidan dan penggandaan laporan (5%)	Rp 1.000.000,-
8. Honor peneliti selama 3 bulan (15%)	Rp 3.000.000,-
Jumlah	Rp 20.000.000,-

Nama Mahasiswa Yang Ikut dalam Penelitian

Nama : Jorgi Gde Subawa

NIM : 18133184

Jurusan/prodi : Hukum Agama Hindu

Semester : VII

Alamat : Lendang Kelor Cakranegara Mataram

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Dasar dan Prinsip–Prinsip Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Di Lombok?
2. Bagaimana pemahaman terhadap system pewarisan selama ini?
3. Bagaimana system kekerabatan yang dianut masyarakat Hindu Bali Lombok?
4. Bagaimana makna purusha dalam masyarakat hindu Bali Di Lombok
5. Apakah system kekerabatan purusa atau patrilinealini yang mempengaruhi dalam pembagian waris